

**TINJAUAN YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK  
PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI  
KASUS DI PENGADILAN NEGERI CIREBON)**

**TESIS**



**Oleh:**

**SUMIYATI**

**NIM : 20302300524**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**TINJAUAN YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK  
PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI  
KASUS DI PENGADILAN NEGERI CIREBON)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**SUMIYATI**

**NIM : 20302300524**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**TINJAUAN YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK  
PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI  
KASUS DI PENGADILAN NEGERI CIREBON)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **SUMIYATI**  
NIM : 20302300524  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,

**Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**

**NIDN. 06-2105-7002**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**

**TINJAUAN YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK  
PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI  
KASUS DI PENGADILAN NEGERI CIREBON)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 27 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,




**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
**NIDN: 06-1106-6805**

Anggota

Anggota,



**Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**  
**NIDN. 06-2105-7002**



**Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH., MH**  
**NIDN. 06-2704-6601**

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN: 06-2004-6701**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUMIYATI  
NIM : 20302300524

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN  
NEGERI CIREBON)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(SUMIYATI)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUMIYATI

NIM : 20302300524

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~\* dengan judul:

### **TINJAUAN YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI CIREBON)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(SUMIYATI)

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap korban seusianya merupakan persoalan luar biasa, hal ini salah satunya terlihat dengan persoalan sistem pemidanaan terhadap pelaku, di satu sisi pelaku yang merupakan anak tidak dapat dikenakan pidana layaknya pelaku dewasa karena pertimbangan pertumbuhan jiwa dan pertimbangan masa depan anak. Namun demikian di lain sisi korban yang juga seusia dengan pelaku atau juga merupakan anak-anak tidak dapat berbuat banyak untuk menerima keadilan atas perbuatan pelaku yang telah merusak masa depannya.

Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Cirebon. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Keputusan hakim dalam perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Cirebon. Jenis penelitian tesis ini ialah jenis penelitian yuridis Normatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Pengadilan Negeri Cirebon terdiri dari pertimbangan secara yuridis yang digunakan hakim yaitu, pembuktian kejahatan yang dilakukan, apakah tindakan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur perkosaan yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP, dan dari semua keterangan para saksi serta penjabaran tuntutan JPU dapat disimpulkan bahwa semua unsur-unsur tindak pidana perkosaan yang dilakukan terdakwa adalah terbukti. Sementara secara sosiologis dalam putusannya hakim memandang hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu: Perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak manusiawi, pasalnya terdakwa melakukan pelecehan dan tindakan asusila terhadap korban yang masih di bawah umur terlebih terdakwa juga mengancam korban, hal tersebut menyebabkan korban takut dan mengalami trauma sampai-sampai korban tidak mau sekolah. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah: terdakwa mengakui semua perbuatannya, walaupun pada awalnya terdakwa menyangkal, terdakwa juga menyatakan menyesal telah melakukan perbuatannya tersebut kepada korban yang terbilang kekasih atau pacarnya sendiri, dan hal yang terpenting dalam pertimbangan hakim yaitu terdakwa masih tergolong anak-anak. Akibat hukum terhadap Keputusan hakim dalam perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Cirebon secara yuridis pelaku persetubuhan terhadap anak juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak pelaku persetubuhan terhadap anak juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP.

**Kata Kunci:** *(Anak, Persetubuhan, Pidana, Yuridis)*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

.....

i

HALAMAN PENGESAHAN

.....

ii

DAFTAR ISI

.....

iii

ABSTRAK

.....

iv

BAB I PENDAHULUAN

.....

1

A. Latar Belakang

.....

1

B. Rumusan Masalah

.....

11

C. Tujuan Penelitian

.....

11

D. Manfaat Penelitian

.....

11

E. Kerangka Konseptual


.....

12

F. Kerangka Teoritis

.....

14



G. Metode Penelitian

.....  
53

H. Sistematika Penulisan

.....  
56

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

.....  
58

A. Sejarah Politik Hukum Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual

.....  
58

B. Kejahatan Seksual

.....  
59

C. Pengertian Anak

.....  
61

D. Kejahatan Seksual Terhadap Anak

.....  
62

E. Tinjauan tentang Persetubuhan

.....  
65

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

.....  
68

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Cirebon

.....  
68

B. Akibat hukum terhadap Keputusan hakim dalam perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Cirebon

.....  
83

**BAB IV PENUTUP**

.....  
109

**A. Kesimpulan**

.....  
109

**B. Saran**

.....  
110

**DAFTAR PUSTAKA**

.....  
111



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap hak-hak anak dan korban kejahatan seksual merupakan salah satu isu hukum yang krusial di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi penting untuk mengatasi permasalahan ini, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) No. 23 Tahun 2002 yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, Undang-Undang Tindak Pidana Kejahatan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2022, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana umum. Ketiga regulasi ini berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum, namun seringkali menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum dan akademisi mengenai efektivitas dan implementasinya di lapangan.

UU PA mengatur berbagai aspek yang bertujuan untuk melindungi anak dari tindak kejahatan, eksploitasi, dan penelantaran. Meski telah mengalami beberapa revisi, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. Salah satu isu utama adalah sulitnya membuktikan tindak kejahatan seksual terhadap anak di pengadilan karena kurangnya alat bukti dan keberanian korban untuk bersuara. Pada kasus **Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN.Btl**, seorang pelaku kejahatan seksual terhadap anak divonis bersalah berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti visum, namun proses peradilan menunjukkan adanya tekanan terhadap saksi anak untuk

bersaksi di pengadilan.

UU TPKS merupakan terobosan penting yang memberikan kerangka hukum baru untuk menangani kasus kejahatan seksual. Regulasi ini mencakup berbagai bentuk kejahatan seksual yang belum diatur secara spesifik dalam KUHP, seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual. Meski demikian, implementasi UU TPKS masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait pemahaman aparat penegak hukum dalam menginterpretasikan undang-undang ini secara efektif. Pada **Putusan No. 58/Pid.Sus/2023/PN.Jkt**, hakim menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku kejahatan seksual berdasarkan UU TPKS. Putusan ini menjadi landmark karena berhasil menggunakan ketentuan baru dalam UU TPKS untuk menghukum pelaku yang sebelumnya sulit dijerat dengan KUHP.

KUHP sebagai induk hukum pidana di Indonesia memuat ketentuan-ketentuan umum tentang tindak pidana, termasuk kejahatan seksual. Namun, selama ini KUHP dinilai kurang memadai dalam menangani kasus-kasus kejahatan seksual karena definisi yang sempit dan ketiadaan aturan spesifik tentang berbagai bentuk kejahatan seksual selain pemerkosaan. Revisi KUHP yang disahkan pada tahun 2022 mencoba mengatasi beberapa kelemahan ini dengan menambah pasal terkait kejahatan seksual. Namun, perbedaan pandangan terkait beberapa ketentuan masih terjadi, terutama dalam konteks harmonisasi dengan UU PA dan UU TPKS.

Perbedaan pendekatan antara KUHP, UU PA, dan UU TPKS seringkali menimbulkan kebingungan dalam proses peradilan. Pentingnya harmonisasi regulasi ini terlihat dari berbagai putusan yang menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 1235 K/Pid.Sus/2022**, misalnya, hakim memberikan pertimbangan yang mengacu pada ketiga regulasi tersebut, namun penerapannya dinilai tidak konsisten karena adanya perbedaan interpretasi antara UU PA dan UU TPKS.

Kejahatan kesusilaan banyak sekali terjadi di era ini, salah satunya yaitu persetubuhan. Tindak pidana persetubuhan mencakup bentuk penindasan dan kejahatan yang dilakukan oleh individu terhadap orang lain atau kelompok lain. Ini dapat dialami orang dewasa dan anak-anak, atau bahkan antara anak-anak sendiri. Para korban kejahatan ini sering kali adalah individu yang lebih rentan. Tidak hanya orang dewasa yang bisa menjadi pelaku, tetapi juga anak-anak bisa terlibat dalam tindak pidana persetubuhan. Kasus-kasus ini bisa terjadi di berbagai tempat, seperti di sekolah, tetangga, bahkan dalam lingkungan keluarga. Banyak insiden tindak pidana persetubuhan melibatkan anak-anak sebagai pelaku, menunjukkan kompleksitas masalah ini dan perlunya perhatian terhadap pencegahan, pendidikan, serta penegakan hukum yang tepat.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa perbuatan persetubuhan dianggap bagian dari norma susila. Tindak pidana persetubuhan merupakan salah satu jenis kejahatan

yang sukar untuk ditemukan dan diungkap, karena semua pihak terlibat, mulai dari pelaku, korban, dan keluarga korban serta pelaku, enggan untuk melaporkan insiden tersebut. Salah satu alasan adalah bahwa masyarakat Indonesia secara umum menganggap tindak persetubuhan sebagai hal yang memalukan dan tabu untuk dibahas.

Anak-anak memiliki potensi besar sebagai penerus masa depan bangsa, serta menjadi cermin dari nilai-nilai yang akan membentuk bangsa di kemudian hari. Mereka memegang peran krusial dan memiliki karakteristik khusus, sehingga perkembangan fisik, mental, dan sosial anak-anak harus didukung melalui bimbingan, perlindungan, dan lingkungan yang baik. Pendidikan memainkan peran sentral dalam membentuk karakter anak-anak, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi positif mereka dengan baik.<sup>1</sup>

Anak adalah generasi berharga dalam suatu negara, sehingga setiap anak memiliki hak untuk dilindungi.. Dalam konteks HAM, hak-hak anak tetap dilindungi, bahkan ketika mereka masih dalam kandungan. Perlindungan Anak merujuk pada berbagai upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan dan menangani Anak saat mereka melakukan kesalahan atau menjadi korban kejahatan. Hal ini akan memiliki dampak psikologis jangka panjang pada Anak.<sup>2</sup>

Anak dianggap sebagai individu yang sedang dalam proses pertumbuhan. Dapat dikatakan pula bahwa Anak adalah individu yang

---

<sup>1</sup> Wigiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm 5

<sup>2</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. hlm 25

belum sepenuhnya sempurna. Karena mereka memiliki batasan usia yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak, Anak belum mampu membedakan antara tindakan yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, pengawasan yang tepat dan baik sangat penting, baik bagi Anak maupun masyarakat. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap Anak dan menghindari pengaruh negatif dari luar yang dapat memengaruhi perkembangan mereka.

Negara dan masyarakat juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan nasib Anak. Salah satu kewajiban negara dalam melindungi Anak adalah dengan menyediakan perlindungan hukum khusus bagi mereka. Perlindungan hukum ini berarti adanya peraturan dan implementasi yang diharapkan dapat menjamin hak-hak setiap Anak agar mereka dapat menjalani kehidupan yang optimal sebagai individu yang hak-haknya terjamin. Selain itu, sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari ketidakadilan, kejahatan, pengabaian, diskriminasi, eksploitasi, dan tindakan buruk lainnya agar mereka dapat berkontribusi membangun bangsa untuk generasi mendatang.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lahir sebagai inisiatif pemerintah dalam rangka reformasi hukum, dengan tujuan memastikan perlindungan hak-hak anak dalam aspek hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta melindungi mereka dari kejahatan dan diskriminasi. Namun, seiring berjalannya waktu, pelaksanaan

---

<sup>3</sup> Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 11

peraturan ini dianggap belum efektif karena terjadi tumpang tindih antara peraturan sektoral yang berkaitan dengan definisi anak. Oleh karena itu, setelah sekitar dua belas tahun berlakunya, peraturan ini mengalami perubahan dan menghasilkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang tindak pidana persetujuan. Ketentuan tersebut dijabarkan dalam Pasal 76D yang menyatakan bahwa “Setiap tindakan kejahatan atau ancaman kejahatan yang memaksa anak melakukan persetujuan dengan pelaku atau orang lain, merupakan pelanggaran.”

Detail mengenai hukuman pidana yang berlaku terhadap Pasal 76D dijelaskan dalam Pasal 81 :

- 1) Setiap pelanggaran terhadap Pasal 76D akan dikenai pidana penjara dengan rentang waktu minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda sebanyak maksimal Rp5.000.000.000,00.
- 2) Ketentuan pidana di atas juga berlaku terhadap individu yang sengaja melakukan tindakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengan dirinya atau orang lain.
- 3) Jika tindak pidana di atas dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya akan ditambah

sebesar 1/3 hukuman yang dijatuhkan pada Ayat (1).

Dalam pemidanaan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA digunakan sebagai acuan. Sistem Peradilan Pidana Anak mengacu pada proses penanganan kasus anak yang melibatkan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga bimbingan setelah menjalani proses hukuman. Prinsip yang ditekankan dalam sistem ini adalah kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan, non-diskriminasi, keadilan, penghargaan terhadap anak, perkembangan anak dan kelangsungan hidup, keseimbangan, perampasan kemerdekaan dan hukuman sebagai opsi terakhir, serta menghindari hukuman yang menyakiti anak.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari segala bentuk kejahatan dan eksploitasi. Dalam konteks hukum Indonesia, anak sebagai pelaku tindak pidana, terutama dalam kasus persetujuan terhadap anak, merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual (UU TPKS), mengatur berbagai aspek terkait perlindungan dan penanganan anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana seksual.

Di satu sisi, UU PA menegaskan hak-hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kejahatan dan diskriminasi, baik sebagai korban maupun pelaku. Pasal-pasal dalam UU PA menekankan bahwa

penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, memberikan perlakuan yang adil, dan memperhatikan prinsip rehabilitasi. Hal ini bertujuan agar anak yang terlibat dalam tindak pidana tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat tanpa stigma negatif yang berkepanjangan.

Di sisi lain, UU TPKS hadir sebagai peraturan khusus yang menyoroti tindak pidana kejahatan seksual, termasuk persetubuhan terhadap anak. UU ini mengatur mengenai pencegahan, perlindungan, dan penanganan kasus kejahatan seksual dengan memperhatikan aspek keadilan bagi korban, serta memberikan mekanisme pemulihan yang holistik. UU TPKS juga memperketat sanksi terhadap pelaku tindak kejahatan seksual, termasuk anak yang menjadi pelaku persetubuhan terhadap anak lainnya. Hal ini menjadi tantangan besar dalam hukum pidana Indonesia, terutama dalam menyelaraskan kebutuhan perlindungan anak yang menjadi korban dengan hak-hak anak yang menjadi pelaku.

Oleh karena itu, kajian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak ini sangat penting untuk memahami bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan, khususnya UU PA dan UU TPKS, dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kajian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan rehabilitasi bagi anak sebagai pelaku, yang diharapkan dapat memberikan solusi hukum yang lebih baik

serta mendukung peran anak sebagai generasi penerus yang produktif dan berintegritas di masa depan.

Dalam peradilan pidana anak, anak dapat menjadi tersangka tindak pidana, korban, atau saksi. Anak berstatus sebagai tersangka ketika berusia antara 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Anak berstatus sebagai korban apabila mereka di bawah 18 tahun dan mengalami penderitaan mental, fisik, ataupun kerugian material akibat tindak pidana. Anak berstatus sebagai saksi ketika mereka di bawah 18 tahun dan memberikan keterangan yang berguna dalam proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga sidang pengadilan, terkait perkara pidana yang mereka saksikan, alami, atau ketahui.

Anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum dan memiliki usia di bawah 14 tahun hanya akan dikenai tindakan non-pemidanaan. Langkah-langkah ini melibatkan pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada pihak tertentu, perawatan di rumah sakit jiwa, atau tempat perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Selain itu, anak juga berkewajiban untuk mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga swasta. Tindakan lain melibatkan pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan upaya perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan.

Namun, bagi anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas, ada kemungkinan mendapatkan pidana. Jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan pada mereka sejalan dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 tentang SPPA, di antaranya :

- 1) Pidana pokok yaitu, pelatihan kerja, pidana bersyarat (pembinaan di lembaga, pengawasan, pelayanan masyarakat), pidana peringatan, pembinaan dalam penjara dan lembaga.
- 2) Pidana tambahan yaitu, perampasan keuntungan yang didapat dari pemenuhan kewajiban adat dan dari tindak pidana yang dilakukan.

Kasus tindak pidana persetubuhan pada anak tidak hanya berlangsung di wilayah perkotaan, tetapi juga cukup sering terjadi di lingkungan pedesaan seperti yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Salah satu kasus di sana melibatkan seorang anak perempuan yang masih di bawah umur yang menjadi korban persetubuhan oleh beberapa rekan sekolahnya yang juga masih anak-anak. Dampak dari tindakan rekan sebayanya tersebut sangat serius, termasuk kehamilan dan infeksi penyakit menular seksual. Mengacu pada konteks tersebut, penulis akan lebih mendalam mengkaji permasalahan ini dan menjadikannya sebagai topik utama dalam penyusunan Tesis dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Cirebon)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, yang akan menjadi pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di

Pengadilan Negeri Cirebon?

2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap Keputusan hakim dalam perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Cirebon?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengkaji dan menganalisis dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Cirebon.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Keputusan hakim dalam perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Cirebon.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu :

1. Kegunaan Teoritis  
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai referensi bagi kalangan akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan penelitian serupa di wilayah yang sama dengan permasalahan yang serupa.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap Masyarakat dalam mengambil suatu kebijakan terkait dengan permasalahan terkait dengan tindak

pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.

- b. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## **E. Kerangka Konseptual**

Konseptual merujuk pada pengaturan sejumlah konsep yang menjadi titik berat perhatian dalam pelaksanaan penelitian.<sup>4</sup> Definisi dari makna istilah yang dipakai pada penelitian ini yaitu :

### **1. Tinjauan**

Tinjauan adalah proses merangkum informasi yang luas dan belum diproses, lalu mengidentifikasi komponen-komponen serta elemen-elemen yang relevan, dengan tujuan untuk menghubungkan data yang terkumpul guna menjawab masalah yang ada. Tinjauan adalah upaya untuk menggambarkan pola-pola yang konsisten dalam data, sehingga hasil analisis dapat diinterpretasikan dan memiliki signifikansi.<sup>5</sup>

### **2. Yuridis**

Yuridis adalah segala hal yang memiliki makna hukum yang diakui pemerintah. Ketentuan ini memiliki karakteristik standar dan mengikat individu di wilayah di mana hukum itu diberlakukan, sehingga jika seseorang telah melanggar hukum tersebut, mereka dapat dikenai sanksi. Yuridis merupakan norma yang diakui oleh sistem hukum atau dianggap sah dalam konteks hukum, termasuk etika, norma-norma sosial,

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 103.

<sup>5</sup> Surayin. 2013. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya. hlm 156.

peraturan-peraturan, dan bahkan prinsip moral yang menjadi tolak ukur penilaiannya.<sup>6</sup>

### 3. **Tindak Pidana**

Tindak Pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dikenakan hukuman, tindakan tersebut bertentangan dengan hukum, dan terdapat kesalahan yang dapat dibuktikan secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.<sup>7</sup>

### 4. **Persetubuhan**

Persetubuhan adalah tindakan penggabungan antara kelamin pria dan kelamin wanita yang umumnya dilakukan dengan tujuan reproduksi, di mana kelamin pria dimasukkan ke dalam kelamin wanita sehingga mengeluarkan air mani<sup>8</sup>

Anak, Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, definisi anak dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 3 UU tersebut, yang menyatakan bahwa anak adalah individu yang telah mencapai usia 12 tahun, namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

### 5. **Anak**

Dalam UU PA, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

---

<sup>6</sup> Ramadhan, Unsur-Unsur Hukum\_ <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, Kabanjahe. Diakses pada tanggal, 5 Mei, 2023

<sup>7</sup> Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan. hlm 155.

<sup>8</sup> R. Soesilo. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia. hlm 209.

## **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan puncak ilmu pengetahuan. I Gede Artha menerangkan bahwa dalam landasan teoritis, terdapat penjelasan yang mengenai prinsip-prinsip hukum, konsep-konsep hukum, doktrin, yurisprudensi, serta temuan-temuan dari penelitian hukum sebelumnya, termasuk teori-teori hukum.<sup>9</sup>

Teori yang digunakan oleh penulis sebagai panduan dalam menjawab permasalahan pada penulisan tesis ini yaitu :

### **a. Teori Keadilan**

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “thesearch for justice”.<sup>10</sup> Berbagi macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

### **b. Teori Keadilan Aritoteles**

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan

---

<sup>9</sup> I Gede Artha. 2013. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*. Denpasar: Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana. hlm 12.

<sup>10</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hal. 24

dalam karyanya *nicomacheanethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalamkaitannya dengan keadilan”.<sup>11</sup> bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

Tidak hanya itu, Aristoteles juga mengelompokkan keadilan menjadi dua, yakni Keadilan distributif dan Keadilan Korektif . Keadilan distributif merupakan keadilan yang berlaku dalam hukum publik. Serta memiliki fokus pada honor kekayaan, distribusi, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Sementara itu, keadilan korektif merupakan keadilan yang berkaitan dengan pembetulan yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga, dapat diartikan bahwa ganti rugi dan sanksi menjadi bagian keadilan akorektif berdasarkan pemikiran Aristoteles.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu

---

<sup>11</sup>L. J. Van Apeldoorn, 1996. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta. Hal. 11-12

pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>12</sup> Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga.

---

<sup>12</sup>Carl Joachim Friedrich *Op Cit* Hal. 25

Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>13</sup>

**c. Teori Keadilan John Rawls**

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.<sup>14</sup> John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>15</sup>

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).<sup>16</sup>

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama

---

<sup>13</sup>Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, Hal. 135

<sup>14</sup>*Ibid* Hal. 139

<sup>15</sup>*Ibid* Hal. 140

<sup>16</sup>*Ibid*

dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “Justice as fairness”.<sup>17</sup> Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

---

<sup>17</sup>John Rawls, 2006. “*A Theory of Justice*, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 90

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle), seperti kebebasan beragama (freedom of religion), kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of speech and expression), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (difference principle), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>18</sup>

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap

---

<sup>18</sup>Hans Kelsen, 2011. *“General Theory of Law and State”*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hal. 7

kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

**d. Teori Keadilan Hans Kelsen**

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>19</sup> Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang

---

<sup>19</sup>*Ibid* Hal. 9

patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>20</sup>

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>21</sup>

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:<sup>22</sup>

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam

---

<sup>20</sup>*Ibid hal 12*

<sup>21</sup>*Ibid hal 14*

<sup>22</sup>*Ibid*

menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.<sup>23</sup>Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus

---

<sup>23</sup>Kahar Masyhur, 1985. *“Membina Moral dan Akhlak”*, Kalam Mulia, Jakarta. Hal. 68

lain yang serupa<sup>24</sup> Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (law umbrella) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.<sup>25</sup>

**e. Teori Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah

---

<sup>24</sup>*Ibid* hal 71

<sup>25</sup>Suhrawardi K. Lunis, 2000. *"Etika Profesi Hukum"*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 50.

ketaan terhadap aturan menjadi penting.<sup>26</sup> Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut. hak asasi manusia dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang hak asasi manusia. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>

<sup>27</sup> <http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html> , diakses pada Desember 2022

#### **f. Teori Keadilan Pancasila**

Teori Keadilan Pancasila merupakan konsep keadilan yang berakar dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, ideologi bangsa Indonesia. Sebagai filosofi dasar negara, Pancasila menawarkan pandangan yang holistik tentang keadilan, yang mencakup dimensi moral, sosial, politik, dan ekonomi, serta didasarkan pada semangat gotong royong dan harmoni sosial. Teori ini memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan keadilan yang inklusif dan berkeadilan sosial di Indonesia.

Konsep Keadilan dalam Pancasila Pancasila sebagai dasar negara terdiri dari lima sila yang saling berkaitan, yang kesemuanya menawarkan perspektif tentang keadilan: Sila Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa Menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan antar umat beragama, yang harus didasarkan pada toleransi dan penghargaan terhadap keyakinan orang lain.<sup>28</sup> Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Menekankan keadilan dalam hubungan antar individu, yang harus didasarkan pada penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam memperlakukan setiap manusia secara sama dan beradab.<sup>29</sup> Sila Ketiga: Persatuan

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan alinea 4

<sup>29</sup> Kaelan, 2013, Pendidikan Pancasila

Indonesia Menekankan keadilan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.<sup>30</sup> Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Mengandung prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan politik yang harus berdasarkan musyawarah dan mufakat, di mana kepentingan bersama harus didahulukan daripada kepentingan individu atau golongan tertentu.<sup>31</sup> Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Ini adalah inti dari teori keadilan Pancasila yang menekankan bahwa keadilan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Negara harus menjamin distribusi sumber daya yang adil dan tidak ada penindasan terhadap golongan yang lemah.<sup>32</sup>

Keadilan Distributif dalam Teori Keadilan Pancasila Salah satu aspek kunci dari teori keadilan Pancasila adalah keadilan distributif, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang. Dalam hal ini, peran negara sangat penting untuk mengatur distribusi kekayaan agar

---

<sup>30</sup> Notonagoro, 1984, Pancasila sebagai Ideologi Negara

<sup>31</sup> Yudi Latif, 2011, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila

<sup>32</sup> Soekarno, 1957, "Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara"

tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang ekstrem. Keadilan distributif dalam Pancasila tercermin dalam semangat gotong royong dan kebersamaan, di mana kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas.<sup>33</sup>

Keadilan Prosedural dalam Teori Keadilan Pancasila Selain keadilan distributif, teori keadilan Pancasila juga menekankan pentingnya keadilan prosedural, yaitu proses yang adil dalam pengambilan keputusan hukum, politik, dan sosial. Hal ini tercermin dalam Sila Keempat yang menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan, serta dalam pengaturan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.<sup>34</sup>

Keadilan Restoratif dalam Teori Keadilan Pancasila Teori keadilan Pancasila juga mencakup dimensi keadilan restoratif, yaitu upaya untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang terdampak oleh ketidakadilan. Prinsip ini sangat relevan dalam penyelesaian konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia, di mana tujuan utamanya adalah pemulihan hubungan sosial yang rusak dan reintegrasi masyarakat yang harmonis.<sup>35</sup>

Implikasi Teori Keadilan Pancasila dalam Kebijakan Publik  
Teori keadilan Pancasila memiliki implikasi yang mendalam dalam pembentukan kebijakan publik di Indonesia. Kebijakan yang

---

<sup>33</sup> Suhrawardi K. Lubis, 2007, Filsafat Pancasila

<sup>34</sup> Sri Soemantri, 1993, "Pancasila sebagai Sumber Hukum"

<sup>35</sup> Abdul Gani Abdullah, 2008, "Keadilan Sosial dalam Perspektif Pancasila"

dihasilkan harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, termasuk keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Negara, sebagai perwujudan kehendak rakyat, bertanggung jawab untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga negara melalui kebijakan yang berpihak pada kaum lemah dan terpinggirkan.<sup>36</sup>

Keadilan dalam konteks Pancasila merupakan salah satu nilai dasar yang terkandung dalam filosofi negara Indonesia. Filsuf-filsuf Indonesia dan dunia telah memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman keadilan dalam Pancasila. Secara khusus, teori keadilan Pancasila mengacu pada keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesejahteraan bersama. Di bawah ini, akan dijabarkan secara mendalam mengenai pandangan keadilan yang bersumber dari Pancasila menurut para filsuf.

Menurut banyak filsuf Indonesia, keadilan dalam Pancasila lebih menekankan pada keseimbangan antara individu dan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan prinsip pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, yang mengedepankan keharmonisan antara hak individu dan kewajiban sosial. Filsuf seperti Soepomo berpendapat bahwa negara harus menjadi kekuatan yang menyeimbangkan kepentingan pribadi dan kepentingan umum.<sup>37</sup> Negara harus hadir untuk memastikan

---

<sup>36</sup> Miriam Budiardjo, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*

<sup>37</sup> Soepomo, *Dasar-Dasar Negara Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1955.

distribusi yang adil, tidak hanya dalam segi ekonomi, tetapi juga dalam kesempatan hidup yang setara bagi setiap warga negara. Hal ini berhubungan erat dengan Pancasila sebagai dasar negara yang mengutamakan kesejahteraan bersama.

Bagi Soekarno, keadilan sosial adalah inti dari Pancasila yang dihubungkan dengan ideologi sosialisme. Soekarno beranggapan bahwa negara harus mengatasi ketidakadilan sosial dengan merancang kebijakan yang mengutamakan rakyat kecil dan menjamin distribusi kekayaan yang lebih merata.<sup>38</sup> Pancasila sebagai dasar negara harus memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang tanpa adanya diskriminasi. Pemikiran ini juga terkait dengan cita-cita negara kesejahteraan yang ingin dibangun di Indonesia.

Pancasila, dalam konteks teori keadilan, juga memandang penting hak asasi manusia sebagai salah satu unsur dalam mencapai keadilan. Filsuf seperti Mochtar Lubis menekankan bahwa keadilan tidak hanya tercermin dari keseimbangan sosial, tetapi juga dalam penghormatan terhadap hak-hak individu.<sup>39</sup> Oleh karena itu, keadilan dalam Pancasila harus memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka, tanpa adanya penindasan atau pelanggaran hak dasar. Pancasila

---

<sup>38</sup> Soekarno, *Indonesia Menggugat*, Jakarta: Indonesia, 1948.

<sup>39</sup> Mochtar Lubis, *Prinsip-prinsip Dasar Keadilan*, Jakarta: Gramedia, 1994.

dengan jelas mengatur bahwa negara wajib melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan.

Keadilan sosial dalam Pancasila tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Dalam hal ini, Pancasila menekankan pentingnya negara untuk hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, sandang, dan papan. Para filsuf seperti Nurcholish Madjid menganggap bahwa keadilan dalam konteks Pancasila tidak hanya berbicara mengenai distribusi kekayaan, tetapi juga menjamin bahwa setiap individu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar yang penting untuk kelangsungan hidup yang layak.<sup>40</sup> Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan mampu memperkecil kesenjangan antara golongan kaya dan miskin.

Menurut John Rawls, seorang filsuf modern yang terkenal dengan teori keadilannya, keadilan adalah suatu yang berkaitan erat dengan kebebasan dan partisipasi dalam kehidupan politik. Meskipun teori Rawls lebih berfokus pada teori kontrak sosial, pemikiran ini relevan dengan Pancasila dalam konteks keadilan.<sup>41</sup> Pancasila menekankan bahwa negara harus memberi ruang bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

---

<sup>40</sup> Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992.

<sup>41</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971.

Hal ini sejalan dengan nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila, terutama pada sila keempat yang mengajarkan tentang musyawarah untuk mufakat.

Pembangunan nasional dalam pandangan Pancasila harus berlandaskan pada prinsip keadilan. Filsuf-filsuf Indonesia menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh negara harus berorientasi pada pemerataan kesejahteraan. Salah satu aspek keadilan dalam pembangunan adalah pengalokasian sumber daya yang tidak hanya menguntungkan golongan tertentu, tetapi juga mencakup seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, negara berperan penting dalam menciptakan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil.

Pancasila sebagai dasar negara juga mengandung nilai toleransi antarumat beragama yang merupakan salah satu dimensi penting dari keadilan sosial. Filsuf seperti Al-Farabi dan Abu Nasr al-Farabi menekankan pentingnya keharmonisan antar umat manusia dalam tatanan sosial yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan.<sup>42</sup> Di Indonesia, Pancasila memberikan ruang bagi kebebasan beragama, dan keadilan tercapai jika semua agama diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, keadilan dalam Pancasila juga mencakup perlindungan terhadap

---

<sup>42</sup> Al-Farabi, *The Political Philosophy of Al-Farabi*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

keberagaman dan kebebasan beragama.

Keadilan Pancasila juga mengacu pada penghargaan terhadap martabat manusia. Para filsuf seperti Emmanuel Kant berpendapat bahwa setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati. Pancasila menekankan pentingnya perlindungan martabat setiap warga negara, tanpa melihat latar belakang, suku, agama, atau status sosial.<sup>43</sup> Dalam pandangan Pancasila, keadilan bukan hanya terbatas pada aspek ekonomi dan politik, tetapi juga pada aspek moral, di mana setiap orang dihargai dan diperlakukan dengan adil sesuai dengan hak asasi mereka.

Keadilan dalam Pancasila juga tercermin dalam kebijakan pendidikan yang inklusif dan merata. Filsuf pendidikan seperti Paulo Freire berpendapat bahwa pendidikan adalah sarana penting untuk mencapai keadilan sosial. Pancasila menggarisbawahi bahwa negara wajib menyediakan akses pendidikan yang setara bagi setiap warganya, tanpa terkecuali.<sup>44</sup> Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan intelektual dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui pendidikan yang berkualitas.

Di tingkat internasional, keadilan Pancasila juga mencakup prinsip saling menghormati antarnegara. Pancasila mengajarkan

---

<sup>43</sup> Emmanuel Kant, *Groundwork for the Metaphysics of Morals*, Cambridge: Cambridge University Press, 1785.

<sup>44</sup> Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, New York: Continuum, 2000.

tentang perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Dalam hal ini, Pancasila mengakui bahwa keadilan tidak hanya berlaku di dalam negeri, tetapi juga dalam hubungan antarbangsa. Negara Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat dunia, berkomitmen untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan global, termasuk menanggulangi ketidakadilan internasional seperti kolonialisme, imperialisme, dan diskriminasi rasial.

#### **g. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>45</sup>

Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya

---

<sup>45</sup> A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor, 2005, hal.8.

peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat 1 Undang- Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Tentang kepastian hukum menurut Bismar Siregar didalam KUHAP ternyata lebih menitikberatkan kepada kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa dari penegak keadilan itu sendiri. Bahwa hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat, yakni tiada lain agar hakim lebih peka terhadap perasaan hukum dan rasa keadilan yang berguna dalam masyarakat. Singkatnya bahwa hakim tidak boleh terasing dari masyarakat. Seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara apa yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.<sup>46</sup>

Paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu di junjung

---

<sup>46</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Alfabeta, 2012, hlm. 21.

apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut, karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Bahwa bagi kaum positivistik adalah kepastian hukum yang dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.<sup>47</sup>

Paradigma positivistik bahwa sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan hanya sekedar melindungi kemerdekaan individu. Kemerdekaan individu tersebut senjata utamanya adalah kepastian hukum. Paradigma positivistik berpandangan, demi kepastian hukum maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan. Pandangan positivistik yang telah mereduksi hukum sehingga menjadi sesuatu yang sederhana, linear, mekanistik dan deterministik maka apabila dilihat lagi hukum tidak lagi sebagai pranata manusia melainkan hanya sekedar media profesi. Sifatnya yang deterministik, maka aliran ini memberikan suatu jaminan kepastian hukum yang sangat tinggi. Artinya masyarakat dapat hidup dengan suatu acuan yang jelas dan ketaatan hukum demi ketertiban bermasyarakat yang merupakan suatu keharusan. Tanpa kepastian hukum, setiap orang tidak akan

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 25.

mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-Undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.<sup>48</sup>

Menurut Friedrich Julius Stahl, seorang pelopor hukum Eropa Kontinental, ciri sebuah Negara hukum antara lain adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*) serta peradilan administrasi dalam perselisihan. Konsep Negara hukum disamping mencakup perihal kesejahteraan sosial (*welfare state*), kini juga bergerak kearah dimuatnya ketentuan perlindungan hak

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 27.

asasi manusia dalam konstitusi tertulis satu negara. Berdasarkan hal tersebut Negara disamping bertugas untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan sosial maka Negara juga harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang saat ini diatur dalam pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dikenal dengan Prinsip Negara Hukum yang Demokratis.<sup>49</sup>

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legeslatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan. Hukum bukan hanya urusan (a business of rules), tetapi juga perilaku (matter of behavior). Secara

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 28.

etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.<sup>50</sup>

Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dipersoalkan oleh hukum bukanlah 'bagaimana hukum itu seharusnya' (what the law ought to be) melainkan 'apa hukumnya' (what is the law). Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai preventi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan preventi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi

---

<sup>50</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 77.

masyarakat. Justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham bahwa alam telah menempatkan umat manusia dibawah pemerintahan dan dua penguasa, yakni suka dan duka. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa yang mesti dilakukan. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan dan apa yang kita pikirkan. Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong si 'raja suka', dan serentak mengekang si 'raja duka'. Hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran utilistik, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Hukum bertujuan untuk "the greatest happiness of the greatest number". Tujuan perundang- undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan:<sup>51</sup>

- a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup).
- b. *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah).
- c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan).
- d. *To attain equility* (untuk mencapai persamaan).

John Stuart Mill mengajarkan bahwa tindakan itu

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 79.

hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan, dengan kalimat lain; "Action are right in proportion as they tend to promote man's happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness".

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu : 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

## **h. Teori Kepastian Hukum Islam**

Teori kepastian hukum dalam Islam adalah sebuah konsep yang memiliki dasar yang kuat dalam sistem hukum syariah (fiqh), dan banyak diatur dalam kitab-kitab klasik Islam serta sumber-sumber utama hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis. Kepastian hukum dalam Islam bertujuan untuk memastikan keadilan dan stabilitas hukum yang berlaku di masyarakat Muslim, sehingga hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Dalam konsep ini, kepastian hukum berperan dalam menegakkan nilai-nilai keadilan, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta menjaga kedamaian dan kestabilan sosial.

Salah satu prinsip utama dalam hukum Islam adalah bahwa hukum bersifat pasti dan jelas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "Al-Maqasid al-Shariah" (tujuan-tujuan syariah) yang mencakup lima aspek utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kepastian hukum bertujuan agar hukum yang diterapkan dapat melindungi dan menjaga lima aspek ini, sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi.<sup>52</sup> Dengan kepastian hukum, hukum syariah diharapkan dapat ditegakkan tanpa keraguan dan memberikan keadilan bagi setiap individu.

Al-Qur'an dan Hadis memberikan dasar utama bagi

---

<sup>52</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Islamic Texts Society, 2003), hlm. 94.

kepastian hukum dalam Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman bahwa segala sesuatu diciptakan dengan tujuan dan aturan yang jelas. Sebagai contoh, dalam Surat Al-Baqarah ayat 179, Allah mengajarkan prinsip qisas sebagai bentuk kepastian hukum dalam hal pembunuhan, yang bertujuan untuk menjaga nyawa dan memberikan keadilan bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat mementingkan adanya kejelasan dan kepastian dalam penerapan hukum.<sup>53</sup>

Dalam fiqh Islam, terdapat sejumlah kaidah-kaidah fiqhiyah (prinsip hukum Islam) yang menjamin adanya kepastian hukum. Salah satu kaidah yang relevan adalah "Al-Ashlu fil Asyyaa' al-Ibahah" yang berarti "hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh)". Kaidah ini memberikan kepastian bahwa segala sesuatu yang tidak dilarang secara jelas dalam Al-Qur'an atau Hadis dianggap boleh, sehingga masyarakat memiliki kepastian dan tidak dibiarkan dalam kebingungan.<sup>54</sup> Qiyas, atau analogi, adalah metode dalam hukum Islam untuk menentukan hukum suatu masalah baru berdasarkan kasus yang sudah memiliki kepastian hukum. Dengan qiyas, ulama dapat memberikan kepastian hukum pada kasus-kasus baru dengan cara membandingkannya dengan kasus yang memiliki persamaan. Hal ini penting karena hukum Islam tetap berkembang seiring dengan perkembangan zaman, namun tetap berpegang pada

---

<sup>53</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 179.

<sup>54</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 127.

prinsip kepastian hukum yang ada.<sup>55</sup>

Ijtihad adalah upaya para ulama untuk melakukan penalaran dalam menetapkan hukum Islam terhadap masalah-masalah yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad memiliki peran penting dalam memastikan adanya kepastian hukum pada permasalahan-permasalahan baru yang terus muncul seiring perkembangan masyarakat. Dengan adanya ijtihad, hukum Islam dapat memberikan kepastian hukum di setiap zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan.<sup>56</sup> Mazhab dalam Islam berfungsi sebagai panduan yang memberikan kejelasan hukum bagi para penganutnya. Setiap mazhab memiliki metodologi dan pendekatan yang konsisten dalam menafsirkan dan menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Dengan mengikuti mazhab tertentu, masyarakat Muslim dapat memperoleh kepastian hukum sesuai dengan tradisi dan metode interpretasi yang baku. Mazhab memberikan jaminan bahwa hukum yang diterapkan sudah melalui proses pengkajian yang mendalam.<sup>57</sup>

Hudud dan qisas adalah bentuk hukuman dalam Islam yang memiliki kepastian hukum yang tegas. Hudud adalah hukuman yang telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti hukuman bagi pencurian dan zina. Qisas adalah pembalasan

---

<sup>55</sup> Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, jilid 1, (Beirut: Dar al-Jil, 1991), hlm. 105.

<sup>56</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jihad*, (Cairo: Maktabah Wahbah, 2009), hlm. 212.

<sup>57</sup> Muhammad Abu Zahra, *Al-Mazhab al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), hlm. 46.

yang setimpal dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan. Dengan adanya hukuman-hukuman ini, hukum Islam menunjukkan adanya kepastian dan keadilan yang tidak dapat diganggu gugat. Kepastian hukum dalam hudud dan qisas berfungsi sebagai pencegah kejahatan di masyarakat.<sup>58</sup> Dalam beberapa kasus, hukum Islam menerapkan istihsan (memilih yang lebih baik) dan masalah mursalah (kemaslahatan umum) sebagai pendekatan fleksibel untuk mencapai kepastian hukum. Meskipun tidak ada ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, prinsip-prinsip ini memungkinkan penyesuaian hukum yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam Islam tetap memperhatikan maslahat atau kebaikan bagi masyarakat luas.<sup>59</sup>

Hakim dalam hukum Islam memiliki peran penting dalam menerapkan kepastian hukum. Hakim dituntut untuk memutuskan perkara berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan, dengan tujuan menjaga keadilan dan ketertiban sosial. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus merujuk pada sumber-sumber hukum Islam dan prinsip-prinsip kaidah fiqhiyah yang berlaku. Peran hakim ini sangat penting dalam menjaga agar kepastian hukum tetap tegak dalam masyarakat.<sup>60</sup> Dalam konteks kehidupan

---

<sup>58</sup> Al-Qur'an, Al-Maidah (5): 38 dan Al-Baqarah (2): 178.

<sup>59</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Cairo: Dar al-Salam, 1996), hlm. 82.

<sup>60</sup> Khalid Abou El Fadl, *Islam and the Challenge of Democracy*, (Princeton: Princeton University Press, 2004), hlm. 113.

modern, kepastian hukum dalam Islam terus diperjuangkan melalui lembaga-lembaga fatwa dan lembaga hukum Islam yang ada di berbagai negara. Mereka berperan dalam memberikan penjelasan hukum sesuai dengan ajaran Islam dalam isu-isu kontemporer. Melalui lembaga-lembaga ini, prinsip kepastian hukum dalam Islam dapat terus dipertahankan, meskipun dihadapkan pada tantangan dan dinamika sosial yang berbeda dengan zaman Rasulullah.<sup>61</sup>

#### **i. Teori Pidana**

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:

##### 1. Teori Relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya di lihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Pidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat.

Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada

---

<sup>61</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Shariah Law: An Introduction*, (Oneworld Publications, 2008), hlm. 231.

perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggungjawabkan, karena terbukti semakin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semangkin bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

## 2. Teori Absolut atau teori pembalasan ( *vergeldingstheorien* )

Teori ini mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Adanya pemidanaan karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan utama dari pidana menurut teori absolute adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah skunder. Contoh, apabila ada dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain, maka dia di pidana lebih berat.

## 3. Teori gabungan ( *verenigingsthorien* )

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang.

### a. Menitik beratkan pada unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe.

Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat di bedakan dengan saksi-saksi lain tetapi tetap ada cirri-cirinya, tetap tidak dapat dikecilkan artinya

bahwa pidana adalah suatu saksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan saksi-saksi itu. Karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.<sup>62</sup>

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang di wujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang di lakukan oleh terpidana, tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat di ukur, di tentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang di kemukakan oleh Grotius di lanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah.

b. Teori gabungan yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat.

Teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang di timbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya di jatuhkan terhadap delik–delik, yaitu perbuatan yang di lakukan

---

<sup>62</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pemidanaa*, Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 135-137.

secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. Dalam rancangan KUHP Nasional telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu :

- 1). Mencegah di lakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2). Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- 3). Menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindakan pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4). Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Meliputi usaha prefensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah terhadap terpidana.

#### **j. Teori Penjatuhan Pidana**

Teori penjatuhan pidana adalah bagian penting dari hukum pidana yang mempelajari tentang dasar, tujuan, dan proses pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Penjatuhan pidana bertujuan untuk mencapai keadilan bagi korban, mencegah kejahatan, dan memperbaiki perilaku pelaku. Dalam penjatuhan

pidana, hakim mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat kesalahan, dampak dari tindak pidana, dan kondisi pribadi pelaku. Teori ini sangat diperlukan agar hakim tidak sekadar memberi hukuman, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan tujuan pemidanaan yang lebih luas.

Ada beberapa teori yang digunakan untuk menentukan dasar penjatuhan pidana, di antaranya adalah teori retributif, teori preventif, teori rehabilitatif, dan teori restoratif. Teori retributif beranggapan bahwa kejahatan harus dibalas dengan hukuman yang setimpal, sedangkan teori preventif menekankan pada pencegahan kejahatan dengan memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera. Teori rehabilitatif fokus pada upaya memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya, sedangkan teori restoratif bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban serta memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan. Setiap teori memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan bentuk dan beratnya pidana yang dijatuhkan.<sup>63</sup>

Dalam prakteknya, hakim seringkali menggabungkan beberapa teori dalam menentukan pidana. Misalnya, dalam kasus pencurian, hakim dapat menggunakan teori retributif untuk menentukan hukuman penjara, namun juga mempertimbangkan rehabilitasi pelaku agar dapat kembali berintegrasi ke dalam

---

<sup>63</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Penerbit PT Alumni, 1995), 103.

masyarakat. Kombinasi dari berbagai teori ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana tidak hanya bersifat monolitik, tetapi lebih kompleks dan memperhitungkan aspek keadilan, pencegahan, dan pemulihan. Ini penting untuk mencapai tujuan pemidanaan yang komprehensif dan adil.

Teori retributif didasarkan pada prinsip "mata ganti mata, gigi ganti gigi," yang menekankan bahwa pelaku harus menerima balasan setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Prinsip ini telah ada sejak zaman kuno dan dianggap memberikan kepuasan moral bagi korban dan masyarakat. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan karena fokusnya pada pembalasan, tanpa mempertimbangkan aspek perbaikan atau rehabilitasi bagi pelaku. Dalam konteks modern, teori retributif sering dipadukan dengan teori lain untuk mencapai keseimbangan antara pembalasan dan pemulihan.

Teori preventif bertujuan untuk mencegah pelaku maupun masyarakat umum melakukan kejahatan di masa depan. Pidana dijatuhkan sebagai bentuk peringatan agar tidak mengulangi perbuatan yang merugikan. Hukuman yang diberikan berdasarkan teori preventif biasanya lebih berat untuk menimbulkan efek jera. Meski demikian, ada kritik yang menyatakan bahwa teori ini terkadang menimbulkan hukuman yang berlebihan dan tidak manusiawi, karena terlalu berfokus pada efek jera daripada

rehabilitasi atau pemulihan.

Teori rehabilitatif menganggap bahwa pelaku kejahatan harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Berdasarkan teori ini, hukuman pidana harus dirancang sedemikian rupa agar dapat mengubah perilaku negatif pelaku. Pendekatan rehabilitatif sering digunakan dalam kasus kejahatan ringan atau untuk pelaku yang menunjukkan penyesalan dan niat untuk berubah. Program rehabilitasi, seperti konseling dan pelatihan keterampilan, sering disertakan dalam hukuman untuk membantu pelaku membangun kembali kehidupan mereka setelah menjalani pidana.

Teori restoratif bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban, masyarakat, dan bahkan pelaku sendiri. Proses penjatuhan pidana dalam teori ini melibatkan dialog antara korban dan pelaku guna mencapai kesepakatan atas pemulihan kerugian yang terjadi. Teori restoratif lebih mengedepankan keadilan sosial daripada keadilan retributif. Pendekatan ini sangat bermanfaat dalam kasus-kasus yang dampaknya lebih berfokus pada korban, seperti pencurian atau perusakan barang.

Dalam praktik hukum di Indonesia, hakim seringkali dihadapkan pada dilema ketika harus memilih teori penjatuhan pidana yang tepat. Perpaduan antara teori-teori ini sangat penting agar penjatuhan pidana dapat mencerminkan keadilan yang

seimbang antara korban, pelaku, dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia serta KUHP yang berlaku memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan berbagai teori pemidanaan ini, tergantung pada kasus yang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia memiliki fleksibilitas dalam penerapan teori penjatuhan pidana.

Tantangan terbesar dalam penjatuhan pidana adalah bagaimana mencapai keseimbangan antara tujuan hukum yang ideal dan realitas sosial. Sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Dengan mempertimbangkan berbagai teori penjatuhan pidana, diharapkan hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif tetapi juga konstruktif bagi pelaku dan masyarakat luas.

Penjatuhan pidana yang tepat akan berdampak positif terhadap pencegahan kejahatan dan perbaikan sosial. Penerapan teori yang sesuai dapat memberikan efek jera bagi pelaku, perlindungan bagi masyarakat, dan pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, penting bagi hakim dan pembuat kebijakan untuk terus memperbaharui pendekatan dalam penjatuhan pidana agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial\*Catatan Kaki:\*\*

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis Normatif. Pemilihan jenis penelitian didasarkan pada pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus atau pendekatan perbandingan.<sup>64</sup> Pemikiran bahwa telaah terhadap penelitian bersumber pada peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak.

#### **a. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak.
- 2) Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak

#### **b. Subyek Penelitian**

- 1) Polres
- 2) Kejaksaan Negeri
- 3) Hakim pada Pengadilan Negeri
- 4) Masyarakat.

---

<sup>64</sup> Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (TESIS), Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 31 Juli 2010, hlm 10.

Pemilihan responden a,b dan c didasarkan atas pengalaman para pihak yang pernah bersinggungan dalam Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak.

## **2. Metode Pendekatan**

Mendekati permasalahan dari aspek normatif sosiologis yang diimplementasikan dalam tataran empirik, selanjutnya dilihat fakta-fakta empirik tersebut merupakan fakta-fakta hukum.

## **3. Sumber Bahan**

### **Hukum**

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian berupa hasil wawancara.
- b. Data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari studi dan kepustakaan yang terdiri atas :
  - 1) Bahan hukum primer, terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Undang- undang No 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak
  - 2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur - literatur yang terdiri dari buku - buku, makalah, jurnal.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

#### **4. Teknik Pengumpulan**

##### **Data**

Untuk mendapatkan bahan-bahan dan data dalam penelitian ini maka dilakukan:

##### **a. Penelitian kepustakaan**

Kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen- dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh penelitian ini.

##### **b. Bahan Hukum Primer**

Meliputi peraturan perundang-undangan, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Presiden, dan peraturan daerah.

##### **c. Bahan hukum sekunder**

Termasuk buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum.

#### **5. Analisis Data**

Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data-data yang diperoleh berdasarkan dari hasil studi lapangan dan kepustakaan dan selanjutnya data terkumpul dianalisis dengan teori-teori, konsep - konsep yang ada. Kemudian setelah dilakukan analisis ditarik pada kesimpulan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam hal mempermudah penulisan dan pengembangan pada skripsi ini, dibutuhkan suatu struktur penulisan yang teratur. Skripsi ini akan disusun dalam 4 bab yang diatur secara berurutan sebagai berikut :

## **I. PENDAHULUAN**

Bab pertama ini mencakup konteks latar belakang, permasalahan, cakupan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta kerangka konseptual dan teoritis, serta struktur penyusunan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab kedua ini, akan disajikan berbagai definisi, teori, serta usaha terkait dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menggambarkan dan membahas data yang ditemukan dalam penelitian, terutama mengenai regulasi hukum yang berlaku bagi anak pelaku tindak pidana persetubuhan, serta tinjauan terhadap pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan terkait topik yang diteliti.

## **IV. PENUTUP**

Bab terakhir ini akan berisikan kesimpulan umum yang didasari dari hasil analisis serta pembahasan penelitian, juga berbagai saran sesuai pada permasalahan yang ditunjukkan pada pihak yang terkait dengan penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sejarah Politik Hukum Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual

Pada Perkembangannya di tahun 1997 lahirlah Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, namun undang-undang tersebut belumlah secara lengkap memberikan pemulihan terhadap anak korban kejahatan seksual. Kemudian pada 1999 lahirlah Undang-Undang Nomer 20 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi ILO 138, selanjutnya di tahun yang sama lahirlah Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Kemudian lahir Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2000 Tentang Ratifikasi ILO 182.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>Pada intinya, Konvensi ILO No. 138 ini berisi tentang kewajiban untuk menghapuskan praktek mempekerjakan anak dan meningkatkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan untuk pekerjaan ringan tidak boleh kurang dari 16 (enam belas) tahun. Kemudian bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang dimaksud dalam Konvensi ILO No. 182 ini adalah sebagai berikut: (a) Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata; (b) Pemanfaatan, penyediaan

Selanjutnya lahir Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian lahir Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kejahatan Dalam Rumah Tangga, selanjutnya lahir Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Dari Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Anak Sipil Dan Politik, selanjutnya lahir Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002, kemudian lahir PERPU Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002, Dan yang terakhir lahir Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2016 Tentang Diundangkannya PERPU Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Dari Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002. Berdasarkan berbagai perkembangan politik hukum perlindungan anak tersebut baik secara langsung maupun tidak, belum terdapat pengaturan terkait pemulihan korban, ketentuan pidana hanya bertolak pada balas dendam kepada pelaku.

## **B. Kejahatan Seksual**

atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno; (c) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; (d) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak. Tidak hanya Undang-undang Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO, secara khusus, Indonesia juga memiliki Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kejahatan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera. Sejalan dengan hal itu, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekejaman, kejahatan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya. Lihat: <https://www.koranperdjoeangan.com/memahami-konvensi-ilo-no-138-dan-182-terkait-pekerja-anak/>, *Memahami Isi Konvensi ILO Nomor 138 dan Konvensi ILO Nomor 182*, Diakses Pada 1 Januari 2020.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa kejahatan adalah segala sesuatu yang bersifat dan berciri keras, atau perbuatan seseorang dan sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang, atau suatu paksaan. Sementara itu dalam pengertiannya kejahatan seringkali didefinisikan sebagai wujud perbatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. Kemudian berdasarkan pengertian psikologi, kejahatan merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan luka fisik, pingsan, maupun kematian. Kemudian, seksual dapat dinyatakan berasal dari kata seks yang artinya adalah perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kejahatan seksual mempunyai makna sebagai sebuah tindakan nyata atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa yang mengakibatkan korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis.<sup>66</sup>

Menurut Yulaelawati, kejahatan seksual merupakan segala bentuk sentuhan yang tidak senonoh dan tindak sosial. Dalam perjalanannya kejahatan seksual terbagi menjadi beberapa model. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 8 menjelaskan bahwa kejahatan seksual meliputi:

---

<sup>66</sup>A. D. Anggraeni, *Kejahatan Seksual Menurut Islam*, Diakses Melalui: [eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id). Pada 10 Januari 2019.

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut;
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Sementara itu, Komnas Perempuan menjelaskan terdapat 15 (lima belas) jenis kejahatan seksual terhadap perempuan. Adapun 15 (lima belas) jenis kejahatan seksual terhadap perempuan adalah:<sup>67</sup>

- 1) Perkosaan;
- 2) Intimidasi atau serangan seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
- 3) Pelecehan seksual;
- 4) Eksploitasi seksual;
- 5) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
- 6) Prostitusi paksa;
- 7) Perbudakan seksual;
- 8) Pemaksaan perkawinan;
- 9) Pemaksaan kehamilan;
- 10) Pemaksaan aborsi;
- 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
- 12) Penyiksaan seksual;

---

<sup>67</sup>Komisi Nasional Perempuan, *Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2019*, Diakses melalui: [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id), Pada 12 Maret 2019.

- 13) Perhukuman yang tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
- 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi;
- 15) Kontrol seksual, aturan diskriminatif moralitas dan agama.

### **C. Pengertian Anak**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Kemudian di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama belum dicabut dari kekuasaannya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang berada dalam kandungan. Sementara itu menurut Pasal 45 KUHP, anak adalah seseorang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah. Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun kecuali telah menikah.

### **D. Kejahatan Seksual Terhadap Anak**

Kejahatan seksual pada dasarnya merupakan tindakan pengancaman dan pemaksaan seksual, M. Irsyad Thamrin dan M. Farid menyatakan bahwa kejahatan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Sehingga inti dari kejahatan seksual adalah ancaman verbal dan tindakan pemaksaan seseorang kepada orang lain untuk melakukan kontak seksual secara paksa dan tidak dikehendaki oleh pihak yang diancam dan dipaksa tersebut.<sup>68</sup>

Kejahatan seksual sendiri secara lengkap diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut dapat terlihat dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 285 dan Pasal 289 KUHP. Pada Pasal 285 KUHP dinyatakan bahwa:

Barang siapa dengan kejahatan dan/atau ancaman kejahatan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk berhubungan seksual dengan dia, dihukum karena pemerkosaan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

Selanjutnya Pada Pasal 289 KUHP dengan tegas juga dinyatakan bahwa:

Barang siapa dengan kejahatan dan/atau ancaman kejahatan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Selanjutnya berkaitan dengan kejahatan seksual R. Soesilo menyatakan bahwa “kejahatan seksual sebagaimana dijelaskan pada Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau

---

<sup>68</sup>M. Irsyad Thamrin dan M. Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta dan TIFA Foundation, Yogyakarta, 2010, hlm. 518.

perbuatan keji yang semuanya berkaitan dengan nafsu birahi kelamin.”<sup>69</sup>

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada maka dapatlah dinyatakan bahwa kejahatan seksual terkait erat dengan:<sup>70</sup>

1. Mengancam

Mengancam adalah tindakan menakut-nakuti, tujuannya adalah untuk membuat pihak lain bertindak sesuai kehendak pihak yang menakut-nakuti.

2. Memaksa

Memaksa adalah perintah dengan paksa kepada pihak lain agar mengikuti kehendak dari pihak yang melakukan pemaksaan tersebut.

3. Pemerksaan

Pemerksaan adalah tindakan dengan pemaksaan atau ancaman untuk memasukan penis ke dalam vagina atau dubur seseorang yang tidak berdaya.

Kejahatan seksual terhadap anak digolongkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:<sup>71</sup>

1. Memaksa mempertontonkan hal yang berkaitan dengan pornografi;
2. Mengarahkan anak untuk melakukan tindakan atau perbuatan atau gerakan seksual;

---

<sup>69</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap Dengan Komentar Per Pasalnya*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 212.

<sup>70</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kejahatan Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 1-6.

<sup>71</sup>Suzie Sugijokanto, *Cegah Kejahatan Terhadap Anak (Apa Saja Kategori Terhadap Anak Dan Bagaimana Solusi Serta Pencegahannya)*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014, hlm. 53-54.

3. Mempertontonkan anak kepada suatu kegiatan dan tindakan seksual;
4. Mempertontonkan alat kelamin kepada anak;
5. Berhubungan seksual dengan anak;
6. Meraba-raba atau memainkan alat vital anak;
7. Melakukan sodomi kepada anak;
8. Mengintip dan mematai-matai saat anak telanjang dengan maksud memenuhi hasrat seksual;
9. Memandikan anak di atas usia lima tahun sehingga anak tidak pernah merasa malu;
10. Memotret anak dalam keadaan telanjang;
11. Menyebarkan potret anak dalam keadaan telanjang;
12. Mengajarkan anak masturbasi;
13. Memaksa anak untuk meraba alat kelamin; dan
14. Melakukan segala tindakan yang bertujuan mengeksploitasi anak secara seksual.

#### **E. Tinjauan tentang Persetubuhan**

Di dalam hukum positif persetubuhan adalah hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai hasrat kepuasan seksual dan juga menjadi cara untuk mendapatkan keturunan. Persetubuhan bukanlah suatu bentuk kejahatan apabila dilakukan dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan, namun persetubuhan dapat termasuk kedalam tindak pidana atau kejahatan terhadap kesusilaan apabila aktifitas ini dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum

yang berlaku. Menurut R. Soesilo persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan lakilaki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Menurutnyanya di dalam persetubuhan anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, hingga mengeluarkan air mani. Menurut Andi Zainal Abidin Farid menyebutkan pengertian persetubuhan adalah suatu tindakan yakni memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan maka kehamilan tersebut dapat terjadi.<sup>72</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat beberapa pasal tentang persetubuhan atau larangan zina dan perzinaan. Pasal perzinaan di dalam KUHP sendiri bersifat delik aduan atau hanya dapat diproses apabila adanya pengaduan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Dalam KUHP persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam buku II KUHP yakni di dalam Pasal 284-287. Menurut pasal 284 KUHP perbuatan zina adalah persetubuhan atau hubungan seksual yang dilakukan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya masih terikat di dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Selain dalam pasal 284 KUHP, terdapat pula pasal-pasal yang membahas mengenai tindak pidana persetubuhan atau perzinaan, yakni pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita

---

<sup>72</sup>R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm 209.

bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Selanjutnya pasal yang mengatur tentang persetubuhan yaitu pasal 286 KUHP, yang berbunyi "Barang siapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun". Di dalam pasal ini dijelaskan mengenai keadaan korban apabila dalam kondisi pingsan atau tidak berdaya yang secara sadar diketahui oleh pelaku kemudian pelaku menyetubuhinya, maka menurut KUHP hal ini juga termasuk ke dalam tindak kejahatan terhadap kesusilaan. Kemudian, menurut pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Di dalam pasal ini dijelaskan apabila keadaan pelaku secara melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang belum berusia 15 tahun atau disadari bahwa usianya masih di bawah umur dan belum waktunya untuk dikawin, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Cirebon**

Remaja atau anak sebagai bagian dari struktur sosial, berhak mendapatkan perlindungan, perhatian, serta jaminan untuk masa depannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk melangsungkan hidup, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan penekanan bahwa setiap anak harus mempunyai hak dan kewajiban untuk dapat mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan negara, juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak dari tindakan kekerasan, pelecehan seksual, dan perlakuan yang merugikan. Pada konteks tertentu, pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana memerlukan perhatian

khusus, seperti halnya ketika pelaku tindak pidana ialah seorang anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Selain itu, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana diklasifikasikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya, kata “anak” berarti seseorang yang berusia antara 12 dan 17 tahun. Ketika membahas pertanggungjawaban pidana anak, diperlukan perlakuan khusus karena anak mempunyai karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Hal ini dapat ditinjau dari segi kematangan emosi, mental, maupun pemahaman terhadap hukum yang berbeda dibandingkan orang dewasa. Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur tidak dapat dibatasi hanya pada ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam KUHP. Ketentuan hukum dalam KUHP bersifat konvensional, karena berkaitan dengan tujuan hukum kolonial Belanda. Hal ini terjadi meskipun aktivitas manusia semakin kompleks. Sejalan dengan Pasal 103 KUHP. Apabila seorang anak melakukan tindak pidana, dalam proses penyelesaian ini wajib diusahakan adanya diversifikasi. Undang – Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak menjelaskan pengertian, tujuan serta proses diversifikasi. Adapun pengertian diversifikasi menurut Pasal 1 ayat (7), berbunyi “diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Selanjutnya, menurut Pasal 7 ayat (1), pelaksanaan diversi diwajibkan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Diversi bukanlah upaya untuk memediasi antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarga mereka, namun diversi adalah jenis hukuman yang tidak diakui secara formal. Sementara, penjatuhan pidana terhadap anak ialah langkah yang terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya dilakukan setelah semua upaya lain yang lebih menguntungkan bagi anak tidak dapat lagi diupayakan. Berdasarkan berbagai macam pandangan yang ada, terlihat jelas bahwa pertanggungjawaban pidana menurut Undang – Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak memandang anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan tidak dapat serta merta mendapatkan pidana yang diancamkan khususnya pada Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap tindakan kejahatan atau ancaman kejahatan yang memaksa anak melakukan persetujuan dengan pelaku atau orang lain, merupakan pelanggaran.” Anak pelaku persetujuan juga tidak dapat dikenakan Pasal 4 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi persetujuan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak. Dalam tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak kepada anak maka perlindungan hukum terhadap anak

tidak hanya kepada korban yang merupakan anak namun perlindungan hukum juga wajib diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan. Dalam penerapan perlindungan terhadap anak dalam kejahatan seksual baik kepada korban dan pelaku diberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam undang-undang peradilan anak tidak hanya melindungi anak sebagai korban atau saksi tindak pidana namun juga melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana yang dianggap anak yang berkonflik dengan hukum.

Kedudukan perlindungan anak pelaku persetubuhan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak diwujudkan melalui pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari menjauhkan dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan harapan

anak dapat kembali menjadi pribadi yang baik. Keberadaan diversifikasi sebagai upaya penegakan hukum yang dapat melindungi hak anak yang merupakan pelaku persetubuhan juga diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyebutkan “perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam Pasal 1 UU SPPA, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Muladi mengartikan korban sebagai orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>73</sup>

Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa

---

<sup>73</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 108.

sebagai hasil dari The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan: “*Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights*” (pelaku atau mereka yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan undang-undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak).<sup>74</sup>

Masalah restitusi kepada korban kejahatan dalam konteks hubungan antara pelaku dan korban merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan agar tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak hanya terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku kejahatan atas “hutangnya” (akibat

---

<sup>74</sup>Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 77.

perbuatannya) kepada korban. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.<sup>75</sup>

Dalam Pasal 9 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana diatur ketentuan bahwa penyidik dan penuntut umum memberitahukan tentang hak mengajukan restitusi kepada korban. Dalam mengajukan restitusi, pemohon dapat menunjukkan identitas korban dan pelaku, uraian peristiwa yang dialami, uraian kerugian yang diderita, serta besaran atau jumlah restitusi yang hendak diajukan (Pasal 7). Perlindungan korban kejahatan dalam bentuk pemberian ganti kerugian bagi korban oleh pelaku kejahatan sebenarnya bukan tanpa masalah. Kendala yang muncul adalah ketika pelaku kejahatan tidak memiliki kemampuan atau harta untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Berkaitan dengan hal ini, Sudarto mengemukakan bahwa pidana pengenaan kewajiban ganti kerugian yang dikenakan kepada pelaku itu akan mempunyai arti apabila si pelaku mampu

---

<sup>75</sup>*Loc, cit.*

membayar. Apabila ia tidak mampu, dan dapat diperkirakan bahwa sebagian besar dari orang yang melakukan tindak pidana itu adalah termasuk orang yang tidak mampu.<sup>76</sup>

Pasal 11 UU SPPA menyebutkan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, yaitu perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat. Pada dasarnya, kesepakatan diversi bersifat seperti perjanjian pada umumnya, yang berarti ketentuan pembatalan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berlaku atas kesepakatan tersebut. Berikut syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata ialah kesepakatan para pihak dalam perjanjian (*agreement*), kecakapan para pihak dalam perjanjian (*capacity*); suatu hal tertentu (*certainty of terms*), dan sebab yang halal (*considerations*). Jika dalam Pasal 1330 KUH Perdata melarang orang yang belum dewasa/masih berada di bawah pengampuan untuk membuat perjanjian, maka dalam kesepakatan diversi, anak yang menjadi tersangka dan/atau korban juga diperhitungkan suara dan pendapatnya dalam pembuatan kesepakatan diversi. Akan tetapi, proses diversi tetap harus melibatkan orang dewasa seperti orang tua/wali sang anak.

Pada 17 Oktober 2014, kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak berlakunya UU No. 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

---

<sup>76</sup>*Loc, cit.*

Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU No. 31 Tahun 2014) disahkan. Dalam penjelasan umumnya dinyatakan bahwa dengan adanya perkembangan hukum di masyarakat, maka tampaklah beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2006 sehingga diperlukan perubahan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sehubungan dengan perubahan pengaturan tersebut, dalam hal restitusi bagi korban tindak pidana, UU No. 31 Tahun 2014 akhirnya memasukkan ketentuan-ketentuan yang sebelumnya diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008. Ketentuan-ketentuan tersebut dituangkan dalam satu pasal berikut ini:

Pasal 7A

- (1) Korbantindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
  - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
  - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.
- (5) Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

Apabila dicermati dengan seksama, ketentuan tentang restitusi ini masih mengandung sejumlah masalah. UU No. 31 Tahun 2014 memang sudah mengakomodasi beberapa ketentuan tentang mekanisme restitusi bagi korban tindak pidana yang tadinya diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008 sehingga dapat dikatakan bahwa kini ketentuan tersebut sejajar dengan KUHAP. Dengan demikian, para aparat penegak hukum kini dapat “dipaksa” untuk menggunakan mekanisme restitusi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 yang jangkauan restitusinya lebih banyak daripada KUHAP karena ketentuan mekanisme restitusi tersebut kini memiliki kekuatan sebagaimana bila diatur dalam KUHAP. Akan tetapi, dalam undang-undang tersebut ada sebuah ketentuan baru yang justru membatasi pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana. Pasal 7A ayat (2) menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK. Hal ini berarti hak memperoleh restitusi tidak dapat berlaku untuk semua korban tindak pidana. Hak tersebut hanya berlaku bagi korban tindak pidana tertentu yang penetapannya pun tidak jelas karena hanya dinyatakan “ditetapkan dengan Keputusan LPSK”. Di bagian penjelasan, ayat ini dinyatakan cukup jelas, padahal tidak ada kejelasan tentang ayat ini mengingat tidak ada ketentuan seperti itu dalam UU No. 13 Tahun 2006 dan PP No. 44 Tahun 2008.

Pelaksanaan restitusi dapat dilakukan di penyidik dan penuntut umum, pada tahap ini Ketika pelaku bersedia memberikan restitusi maka penyidik dan penuntut umum membuatkan berita acara adanya uang penitipan restitusi

sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap.

Restitusi melalui putusan pengadilan dilakukan setelah dibacakannya putusan hakim yang memuat pidana restitusi yang berkekuatan hukum tetap. Apabila telah ada uang yang dititipkan melalui penyidik atau penuntut umum yang diletakan di bank yang ditunjuk dan hakim menyetujui jumlah restitusi yang dititipkan pelaku maka jaksa dapat mengambil uang tersebut dan menyerahkan kepada korban, namun apabila menurut hakim terjadi kelebihan maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada pelaku, sementara apabila terjadi kekurangan, maka jaksa dapat meminta kekurangannya kepada, pelaku, keluarga pelaku, pihak yang menjamin pelaku. Apabila jaksa belum melihat adanya uang restitusi pada berita acara sejak tujuh hari diputusnya perkara secara berkekuatan hukum tetap, maka jaksa membentuk forum musyawarah yang mengundang pelaku atau pihak penjaminnya dengan korban dan pihak pendampingnya untuk memutuskan besaran dan mekanisme penyerahan restitusi, kesepakatan akan hal tersebut kemudian dibuatkan berita acaranya, setelah itu jaksa mengawasi jalannya penyerahan restitusi, setelah restitusi diserahkan jaksa melaporkan akan hal tersebut kepada pengadilan.

Restitusi terhadap anak korban persetujuan yang dilakukan oleh anak, juga diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyebutkan bahwa “dalam hal pelaku adalah Anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali”. Walaupun restitusi terkait jenis sanksi ganti kerugian

terhadap korban yang dilakukan oleh pelaku telah diatur dalam kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak lainnya, namun tidak diatur besaran restitusi yang harus diberikan dan bagaimana mekanisme yang dapat dilakukan bila orang tua atau wali pelaku persetubuhan tidak melaksanakan kewajiban restitusinya kepada korban.

Berdasarkan berbagai macam penjelasan yang ada terlihat jelas bahwa baik diversi maupun restitusi terhadap anak pelaku persetubuhan yang dilakukan kepada anak lainnya tidak mampu mewujudkan pemulihan kondisi korban persetubuhan. Hal ini jelas tidak adil bila dibandingkan dengan dampak yang harus diterima korban persetubuhan berupa:<sup>77</sup>

- a. Mengganggu sosial emosional, diantaranya kesulitan dalam berbaur dengan lingkungan serta emosional yang tidak stabil. Hal ini bisa tercermin dalam kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat, merasa terasing. Lebih lanjut anak juga beresiko mengalami intimidasi atau penolakan dari teman sebaya sehingga mempengaruhi keseimbangan mental dan kebahagiaan mereka.
- b. Gangguan Stres Pasca Trauma/Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Anak korban pelecehan seksual dapat mengalami PTSD, yang ditandai dengan gejala seperti selalu teringat/terbayang kejadian buruk saat pelecehan, mimpi buruk, atau kecemasan yang berkepanjangan ketika menghadapi situasi yang mengingatkan mereka

---

<sup>77</sup><https://paudpedia.kemendikdasmen.go.id/galeri-ceria/ruang-artikel/dampak-pelecehan-seksual-pada-anak-usia-dini?ref=MjAzMC05MTZkNzM1Mg==&ix=NDctNGJkMWM0YjQ>, 21 Mei 2025.

pada pengalaman traumatis tersebut.

- c. Berdampak pada harga diri yang rendah dan merasa kesepian, Pengalaman pelecehan seksual dapat mempengaruhi cara anak melihat diri mereka sendiri. Mereka bisa saja merasa tidak berharga atau meragukan nilai diri mereka sebagai hasil dari perilaku yang merugikan tersebut. Selain itu, mereka juga bisa merasa bersalah atau malu atas apa yang terjadi, bahkan jika mereka tidak memahami sepenuhnya bahwa mereka adalah korban pelecehan. Tentu saja hal ini dapat mengganggu perkembangan harga diri mereka.
- d. Beresiko menjadi pelaku di masa yang akan datang. Mengapa demikian? karena korban mengalami perubahan yang drastis dalam pemahaman dan perilaku seksual mereka yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan. Selain itu, risiko menjadi pelaku di masa yang akan datang juga meningkat sebagai hasil dari pengalaman traumatis tersebut.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada terlihat jelas bahwasannya dari berbagai regulasi hukum pidana, tujuan utama politik hukum pidana selama ini hanya tertuju pada pemidanaan perbuatan, bila dalam sistem peradilan anak, hanya tertuju pada upaya perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum, tanpa memandang kerugian korban yang seharusnya dipulihkan. Sehingga jelas bahwa tidak terdapat kepastian hukum dan keadilan hukum bagi anak korban persetubuhan atas perbuatan anak yang melakukan persetubuhan terhadapnya.

Keadaan demikian menjadi semakin dilematis dengan kenyataan bahwa sebagian besar hakim yang memutus kasus persetubuhan anak tidak menekankan pada penjatuhan sanksi Ganti kerugian terhadap korban, hanya mengutamakan hak perlindungan anak pelaku persetubuhan. Hal ini dapat dilihat dalam kasus yang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon dengan putusan perkara No.45/Pid.B/2011/PN/CN tentang tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Dika Anggara (18 Tahun) terhadap Putri Tri Utami (13 Tahun) yang berakibatkan korbannya mengalami trauma dan pelecehan seksual. Tersangka melakukan aksinya di sebuah warnet di daerah Jl. Kusnan No. 190 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon. Karena perbuatannya maka pelaku diancam telah melanggar Pasal 285 KUHP (pasal perkosaan) dan Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka oleh Pengadilan terdakwa dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan. Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon No.45/Pid.B/2011/PN.CN. Hakim telah merumuskan berbagai pertimbangan-pertimbangan, berdasarkan bukti, saksi dan apa yang telah disaksikannya dalam persidangan. Hakim juga telah mempelajari berkas perkara dengan teliti, cermat dan seksama, mendengarkan gugatan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan jawaban serta pernyataan dari tergugat yang didampingi oleh penasehat hukumnya. Adapun pertimbangan secara yuridis yang digunakan hakim yaitu, pembuktian

kejahatan yang dilakukan, apakah tindakan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur perkosaan yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP, dan dari semua keterangan para saksi serta penjabaran tuntutan JPU dapat disimpulkan bahwa semua unsur-unsur tindak pidana perkosaan yang dilakukan terdakwa adalah terbukti. Sebagaimana terkait dalam kasus pemerkosaan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cirebon No.45/Pid.B/2011/PN.CN, dalam putusannya disebutkan hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu: Perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak manusiawi, pasalnya terdakwa melakukan pelecehan dan tindakan asusila terhadap korban yang masih di bawah umur terlebih terdakwa juga mengancam korban, hal tersebut menyebabkan korban takut dan mengalami trauma sampai-sampai korban tidak mau sekolah. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui semua perbuatannya, walaupun pada awalnya terdakwa menyangkal, terdakwa juga menyatakan menyesal telah melakukan perbuatannya tersebut kepada korban yang terbilang kekasih atau pacarnya sendiri, dan hal yang terpenting dalam pertimbangan hakim yaitu terdakwa masih tergolong anak-anak.<sup>78</sup> Sekalipun hakim dalam pertimbangannya juga melihat aspek kerugian korban, namun kedudukan pelaku sebagai anak juga ikut mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan, sehingga dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon No.45/Pid.B/2011/PN.CN., pelaku dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila

---

<sup>78</sup>Mahkamah Agung, “Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No.45/Pid.B/2011/PN.CN.”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id>, 20 Mei 2025.

denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai sanksi krungan pengganti denda. Sementara sanksi gantikerugian terhadap korban berupa kewajiban pelaku atau keluarga pelaku untuk membayarkan restitusi guna biaya rehabilitasi korban tidak dimasukan oleh hakim dalam putusannya. Hal ini jelas tidak adil bagi korban persetubuhan yang telah kehilangan masa depan dan mengalami traumatik mendalam, serta mendapatkan pandangan buruk dari lingkungan sosial sekitar.

**B. Akibat hukum terhadap Keputusan hakim dalam perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Cirebon**

Menurut AKP Suijani Dwi Hartati selaku Kanit PPA Polresta Cirebon dampak dari pembedanaan bagi anak dapat berupa:<sup>79</sup>

a. Rasa Takut dan Hilangnya Kepercayaan Diri:

Anak yang berkonflik dengan hukum, atau yang mengalami hukuman, mungkin merasa takut terhadap aparat penegak hukum, institusi hukum, dan bahkan orang tua atau orang dewasa lainnya. Rasa takut ini dapat menghambat perkembangan sosial dan emosional, serta menyebabkan hilangnya kepercayaan diri pada kemampuan diri sendiri.

b. Trauma:

Proses hukum yang berat, terutama yang melibatkan kekerasan

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan AKP Suijani Dwi Hartati selaku Kanit PPA Polresta Cirebon, 4 April 2025.

atau hukuman penjara, dapat menyebabkan trauma psikologis yang serius. Trauma ini dapat menyebabkan masalah perilaku, depresi, kecemasan, dan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

c. Masalah Perilaku:

Hukuman yang keras dapat menyebabkan anak mengalami masalah perilaku, seperti menjadi lebih agresif, berperilaku melawan hukum, atau bahkan menyendiri.

d. Depresi dan Kecemasan:

Anak yang berhadapan dengan hukum atau mengalami hukuman, terutama hukuman penjara, berisiko mengalami depresi dan kecemasan. Depresi dan kecemasan ini dapat menghambat perkembangan kognitif dan sosial, serta menyebabkan kesulitan dalam menjalin hubungan sosial.

e. Stigma Sosial:

Hukuman pidana dapat menyebabkan anak mendapatkan stigma sosial, yang dapat menghambat kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sosial yang normal.

f. Rusaknya Hubungan Keluarga:

Hukuman yang sering atau keras dapat merusak hubungan antara anak dan orang tua, menyebabkan komunikasi terhambat, dan memicu konflik dalam keluarga.

g. Deprivasi:

Hukuman penjara dapat menyebabkan deprivasi, yaitu kurangnya kesempatan untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan dukungan sosial.

Kemudian secara yuridis pelaku persetubuhan terhadap anak juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap pelanggaran terhadap Pasal 76D akan dikenai pidana penjara dengan rentang waktu minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda sebanyak maksimal Rp5.000.000.000,00.
- 2) Ketentuan pidana di atas juga berlaku terhadap individu yang sengaja melakukan tindakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya atau orang lain.
- 3) Jika tindak pidana di atas dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya akan ditambah sebesar 1/3 hukuman yang dijatuhkan pada Ayat (1).

Secara yuridis pelaku persetubuhan terhadap anak juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyebutkan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Sementara itu pelecehan seksual terhadap korbannya cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun orang dewasa, namun kasus ini seringkali tidak terungkap karena adanya penyangkalan

peristiwa kekerasan seksual. Dapat kita lihat dalam beberapa kasus, korban anak-anak cenderung menutupi peristiwa yang mereka alami dengan berbagai alasan antara lain malu ataupun takut kepada pelaku. Adanya kecenderungan muncul emosi negatif akibat kekerasan seksual misalnya kondisi tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual bahkan pada beberapa kasus dampak fisik seperti gemetar, kejang otot, dan sakit kepala ditemui pada korban kekerasan seksual. Pelecehan seksual yang dialami anak-anak merupakan pengalaman traumatis yang membawa dampak mendalam dan berkepanjangan dalam kehidupan mereka. Kekerasan ini, baik secara fisik, emosional, maupun seksual, meninggalkan luka yang tidak hanya tampak pada tubuh, tetapi juga pada jiwa. Bagi anak yang menjadi korban, peristiwa kekerasan sering kali berubah menjadi mimpi buruk yang terus menghantui pikiran mereka, sulit untuk dilupakan, bahkan setelah waktu berlalu.<sup>80</sup> Sementara itu secara yuridis dengan tidak adanya perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana anak selama ini terhadap korban, maka optimalisasi pemulihan hak anak korban persetubuhan tidak dapat terwujud. Hal ini jelas menyimpang dari tujuan hukum pidana menurut teori gabungan tujuan pembedaan.

Penggunaan istilah sanksi berasal dari istilah Belanda “*straf*” dalam hukum pidana sering dikenal dengan istilah “pidana”. Adapun unsur-unsur dan ciri-ciri pidana sebagaimana dikemukakan oleh Mahrus Ali, sebagai

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan AKP Suijani Dwi Hartati selaku Kanit PPA Polresta Cirebon, 4 April 2025.

berikut:<sup>81</sup>

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan yang tidak menyenangkan;
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh pihak yang berwenang;
3. Pidana dikenakan bagi seorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertera dalam undang-undang;
4. Pidana merupakan pencelaan Negara terhadap seseorang karena telah melanggar hukum.

Berdasarkan ciri-ciri di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sanksi pidana ialah pengenaan penderitaan yang tidak menyenangkan oleh pihak yang berwenang bagi seorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertera dalam undang-undang sebagai bentuk pencelaan negara terhadap seseorang karena telah melanggar hukum.

Pada berbagai macam literatur asing dapat ditemukan penjelasan dari tujuan pidana yang disingkat menjadi 3 (tiga) R dan 1 (satu) D. Tiga R terdiri dari singkatan *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*, sementara satu D yaitu singkatan dari *Deterrence*. *Deterrence* terdiri dari *individual deterrence* dan *general deterrence*.<sup>82</sup>

*Reformation* atau reformasi memiliki makna memperbaiki atau merehabitasi pelaku kejahatan. Hal ini ditujukan agar setiap pelaku kejahatan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna di masyarakat. Reformasi dilakukan bersamaan dengan upaya pencegahan. Pada

---

<sup>81</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 186.

<sup>82</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 28.

perkembangannya upaya reformasi dan pencegahan sebagian besar gagal merubah para kalangan penjahat menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna di masyarakat. Pandangan tersebut ditunjukkan masih banyaknya residivis setelah menjalankan pidana penjara.<sup>83</sup>

*Restraint* memiliki maksud mengasingkan pelaku pidana dari masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memisahkan pelaku pidana dari masyarakat sehingga masyarakat bisa merasa lebih aman. Sementara itu yang dimaksud dengan *retribution* ialah pembalasan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan. Sistem tujuan pemidnaan ini banyak menuai pro dan kontra. Kalangan yang pro menyatakan bahwa dengan ditiadakannya sistem retribusi maka sama dengan menciptakan *Magna Carta for law breaker*. *Magna Carta* adalah langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang yang menuju ke pembuatan hukum konstitusional.<sup>84</sup> Pandangan kalangan yang pro akan sistem retribusi ini menunjukkan betapa sifat primitif dari hukum pidana memang sulit dihilangkan. Selanjutnya pihak yang kontra dari sistem retribusi menyatakan bahwa sistem retribusi merupakan sistem hukum yang bersifat barbar<sup>85</sup> atau tidak beradab.<sup>86</sup>

Kemudian *Deterrence* adalah upaya menciptakan efek jera kepada terdakwa atau anggota masyarakat lainnya yang berpotensi melakukan tindak pidana dengan jalan menghukum seorang terdakwa sehingga dengan

---

<sup>83</sup> *Loc, cit.*

<sup>84</sup> id.m.wikipedia.org, *Magna Carta*, Diunduh Pada 12 Mei 2018.

<sup>85</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bar-bar adalah tidak beradab sehingga bangsa bar-bar adalah bangsa yang tidak beradab memiliki sifat kasar dan kejam.

<sup>86</sup> Andi Hamzah, *op, cit*, hlm. 28-29.

dipidananya seorang terpidana akan memberikan contoh kepada orang lain. *Deterrence* bertujuan membuat setiap orang takut untuk melakukan tindak pidana dengan melihat hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang pelaku tindak pidana.<sup>87</sup>

Dewasa ini tujuan pidana semakin menuju pada sistem yang lebih manusiawi dan semakin rasional. Tujuan hukum pidana tidak semata-mata bertujuan memuaskan dendam dari kalangan korban dan pihak-pihak yang dirugikan saja sebagaimana yang diadopsi oleh sistem *retribution*. Pada perkembangannya di berbagai negara tujuan dari pemidanaan adalah sistem yang memadukan antara penjeraan atau *deterrent* dan reformasi atau *reformation*. Bahkan lebih dari itu di berbagai belahan dunia juga mulai mencari sistem alternatif baru untuk membina pelaku pidana selain menjatuhkan sanksi pidana. Pidana mati yang termasuk dalam sistem *retribution* mulai banyak menuai kritik dari berbagai masyarakat di dunia.<sup>88</sup>

Inggris melalui *Homicide Act* pada tahun 1957 membatasi pidana mati hanya pada tindakan pembunuhan berencana berat atau *capital murder*. Sementara untuk perbuatan pembunuhan berencana yang tidak berat hanya dikenakan pidana seumur hidup.<sup>89</sup> Sementara itu di Negara Belanda pidana penjara di bawah tiga bulan dapat digantikan dengan penjatuhan sanksi pidana denda. Sementara itu di negara Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang dikenal sistem *probation* dan *parole* yaitu sistem pidana bersyarat dan

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 29-30.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 30.

pembebasan bersyarat.<sup>90</sup>

Pemenjaraan dalam waktu yang singkat hanya akan menciptakan pendidikan keahlian kejahatan bagi pelaku kejahatan ringan di dalam penjara, sehingga pidana alternatif merupakan salah-satu pilihan yang patut untuk diperhatikan. Pada perkembangannya terdapat tiga jenis teori mengenai tujuan pemidanaan. Adapun tiga jenis teori mengenai tujuan pemidanaan tersebut yaitu:<sup>91</sup>

a. Teori absolut atau teori pembalasan atau *vergeldings Theorien*

Teori absolut muncul pertama kali pada akhir abad ke-18, adapun kalangan yang menganut teori ini adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak, termasuk para kalangan filsuf yang berangkat dari ajaran Katolik dan Islam.

Teori ini menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar menjadi pribadi yang baik dan berguna dalam kehidupan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menyatakan bahwa perbuatan pidana memuat unsur-unsur untuk dijatuhkannya pemidanaan. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa teori absolut menyatakan bahwa setiap perbuatan pidana harus dijatuhi pemidanaan tanpa harus mempertimbangkan manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku.

Pandangan tersebutlah yang menjadikan teori pembalasan dinamai dengan teori absolut. Pemidanaan dipandang sebagai sesuatu

---

<sup>90</sup> *Loc, cit.*

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 31-38

yang bersifat mutlak, bukan sesuatu yang bersifat pilihan melainkan merupakan suatu keharusan. Sehingga hakikat dari pemidanaan adalah pembalasan.

Lebih lanjut Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi menjadi pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Teori pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Sementara itu pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap pelaku akibat perbuatannya yang dilakukan di dunia luar.

Pemikiran Vos akan teori pembalasan subjektif tersebut sejalan dengan pemikiran dari Kant. Kant menyatakan bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, sehingga setiap kejahatan secara otomatis harus disertai dengan pemidanaan. Sehingga dapat dinyatakan juga bahwa pidana merupakan tuntutan keadilan yang etis.

Sementara itu Hegel melihat tujuan pemidanaan merupakan penggabungan antara teori pembalasan subjektif dan teori pembalasan objektif. Selanjutnya Leo Polak merinci variasi-variasi dari bentuk teori pembalasan menjadi:

1. Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan negara atau *rechtsmacht of gezagshandhaving*;
2. Teori kompensasi keuntungan atau *voordeelscompensatie*;

3. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan atau *onrechtsfustrering en blaam*;
4. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum atau *talioniserende handving van rechtsgelijkheid*;
5. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan atau *kering van onzedelijke neigingsbevredining*;
6. Teori yang mengobyektifkan atau *objektiveringstheorie*

Selanjutnya Polak menambahkan bahwa pidana harus memenuhi tiga unsur yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, kesusilaan, dan tata hukum yang objektif;
2. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi, sehingga pidana bukan merupakan upaya preventif dalam hal ini;
3. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik, hal ini perlu agar tidak terjadi pembedaan bagi pelaku yang melebihi batas.

b. Teori relatif atau teori tujuan atau *doel theorien*

Teori ini meletakkan tujuan pembedaan tidak semata-mata untuk pembalasan namun sesuai dengan dasar hukum yang rasional dengan *output* berupa upaya preventif. Sehingga sanksi pidana tidak digunakan untuk pembalasan namun digunakan sebagai upaya preventif agar

setiap orang tidak melakukan kejahatan. Adapun upaya prevensi dalam teori ini terdiri dari prevensi umum dan prevensi khusus. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut:

Prevensi umum menghendaki setiap orang pada umumnya untuk tidak melakukan suatu delik yang dilarang oleh hukum pidana. Bentuk tertua dari prevensi ini adalah prevensi yang dilakukan pada masa revolusi Perancis, pada masa itu prevensi umum dilakukan untuk menakut-nakuti setiap anggota masyarakat agar tidak melakukan delik dengan jalan menjatuhkan pidana penyikasaan dengan dipertontonkan secara umum. Model prevensi ini juga dilakukan di negara latin, hal ini ditunjukkan dengan adanya adogium yang menyatakan “*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*” yang artinya agar khalayak umum betul-betul takut melakukan kejahatan, maka dibutuhkan pemidanaan yang ganas dan kejam serta dengan cara dipertontonkan secara umum.

Kemudian Muller dalam karyanya yang berjudul *De Straft in het Strafrecht, Tijdschrift van Strafech*, menyatakan bahwa *de concrete straf pleging door de rechter* yang artinya adalah akibat preventif pidana tidaklah terletak pada eksekusi pidana maupun dalam ancaman pidana, namun pada penentuan pidana oleh hakim.

Lebih lanjut Utrecht menyatakan bahwa teori Muller lebih sesuai dengan model masyarakat kolektif atau masyarakat adat. Selanjutnya yang dimaksud dengan prevensi khusus adalah prevensi yang ditujukan

untuk mencegah niat dari pelaku pidana agar tidak terjadi suatu tindak pidana baik yang terjadi atau baru akan terjadi.

Selanjutnya Van Hamel menyatakan bahwa yang dimaksud dengan prevensi khusus ialah:<sup>92</sup>

1. Pidana haruslah memuat unsur yang menakutkan agar mampu mencegah penjahat melakukan tindak kejahatan;
2. Pidana harus memuat unsur yang mampu memperbaiki penjahat;
3. Pidana memuat unsur membinasakan penjahat apabila penjahat tidak dapat diperbaiki;
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

c. Teori gabungan atau *verenigings theorien*

Teori ini terbangun dari keinginan untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 28.

<sup>93</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hal. 11-12.

- a) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan;
- b) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

- a) Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b) Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana;
- c) Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa

pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.<sup>94</sup> Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: 1) pencegahan (umum dan khusus), 2) perlindungan masyarakat, 3) memelihara solidaritas masyarakat, 4) pengimbangan/pengimbangan.<sup>95</sup>

Sementara itu berkaitan dengan pemidanaan, Barda Nawawi menyampaikan bahwa pemidanaan haruslah menjurus pada dua sasaran, yaitu:

- a) Perlindungan masyarakat;
- b) Perlindungan dan pembinaan terhadap individu pelaku pidana serta korban.

Sehingga pemidanaan sudah seharusnya mampu melihat kepentingan masyarakat yang kemudian diakomodir dengan azas

---

<sup>94</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Regulasi Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 22.

<sup>95</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 61.

legalitas dan kepentingan individu yang kemudian diakomodir dengan azas culpabilitas atau azas kesalahan. Sehingga dalam hal pemidanaan perlu ditinjau kembali perihal tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.<sup>96</sup>

Barda Nawawi Menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terdiri dari pertanggungjawaban dengan kesalahan, pertanggungjawaban tanpa kesalahan, pertanggungjawaban dengan adanya kesengajaan, pertanggungjawaban dengan adanya penafsiran terkait kesesatan, dan pertanggungjawaban berdasarkan pertimbangan hakim. Pada disertasi ini pertanggungjawaban pidana yang digunakan adalah pertanggungjawaban dengan kesalahan dan kesengajaan serta pertanggungjawaban pidana berdasarkan pertimbangan hakim.<sup>97</sup>

Barda Nawawi menyatakan bahwa berdasarkan pemikiran monodualistik, konsep culpabilitas atau kesalahan merupakan satu kesatuan dengan konsep legalitas. Sehingga peraturan hukum harus mampu memuat kedua hal tersebut secara eksplisit. Hal tersebut dapat terlihat jelas pada Pasal 35 KUHP yang menyatakan bahwa “ tiada pidana tanpa kesalahan,” asas tersebut telah menjadi asas fundamental dalam pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban dengan kesengajaan atau *dolus*, artinya pertanggungjawaban pidana dititik beratkan pada tindakan yang memuat unsur kesengajaan, sehingga

---

<sup>96</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Regulasi Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 88.

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 85-87.

pertanggungjawaban pidana lebih diorientasikan pada asas kesalahan. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 40 KUHP. Selanjutnya pertanggungjawaban pidana yang berdasar pada pertimbangan hakim, artinya segala tindakan pidana dapat dipidana atau tidak, dapat dipertanggungjawabkan atau tidak berdasarkan keyakinan dan pandangan hakim. Hal tersebut dapat terlihat jelas pada Pasal 52 dan Pasal 53 KUHP.<sup>98</sup>

Simons menyatakan bahwa “kemampuan bertanggung-jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.”<sup>99</sup> Simons kemudian menambahkan bahwa seseorang dapat bertanggung-jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:<sup>100</sup>

- 1) Pelaku mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- 2) Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Selanjutnya Van Hamel menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kecerdasan yang membawa tiga kemampuan yaitu:

---

<sup>98</sup> *Loc, cit.*

<sup>99</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, UNDIP, Semarang, 1990, hlm. 93.

<sup>100</sup> *Loc, cit.*

- 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- 2) Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatan yang dilakukan dilarang dalam kehidupan bermasyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya.

Sementara itu *Memorie van Toelichting* menyatakan dengan jelas secara negatif bahwa kemampuan bertanggung-jawab yaitu:<sup>101</sup>

Seseorang dikatakan tidak mampu bertanggung-jawab apabila:

- 1) Ketika Seseorang tidak memiliki pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat mengenai larangan atau perintah dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Ketika seseorang dalam suatu keadaan dimana seseorang tersebut tidak dapat menyadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan seseorang tersebut juga tidak dapat menentukan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut.

Namun demikian Berbagai teori yang ada di atas sangat sulit dilaksnakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan sangat sulit menentukan kelainan jiwa atau mental seseorang dalam peradilan yang nyata. Pada perkembangannya KUHP tidak memuat secara langsung perihal penentuan bahwa seseorang dapat bertanggung-jawab atau tidak dapat bertanggung-jawab, hanya saja KUHP memuat

---

<sup>101</sup> *Loc, cit.*

ketentuan yang menjelaskan secara tidak langsung perihal seseorang tidak dapat bertanggung-jawab, Hal tersebut terdapat dalam Buku I Bab III Pasal 44 yang menyatakan bahwa:

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dapat dipidana. Pada naskah aslinya dinyatakan dengan *Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens niet kan worden toegerekend.*

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan menurut teori gabungan adalah mewujudkan pencegahan kerusakan tindak pidana, melindungi masyarakat, mewujudkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Persoalan ketiadaan kepastian hukum bagi jaminan pemulihan hak korban persetujuan dalam sistem peradilan pidana anak jelas menyimpang dengan ketiga tujuan pidana tersebut, sehingga secara otomatis hukum yang berlaku saat ini belum mampu menjamin hak setiap insan di negara ini.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>102</sup> Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat

---

<sup>102</sup>*Ibid* Hal. 9

positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>103</sup>

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam,

---

<sup>103</sup>*Ibid hal 12*

dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>104</sup> Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:<sup>105</sup>

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.<sup>106</sup> Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum

---

<sup>104</sup>*Ibid* hal 14

<sup>105</sup>*Ibid*

<sup>106</sup>Kahar Masyhur, 1985. “*Membina Moral dan Akhlak*”, Kalam Mulia, Jakarta. Hal. 68

adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.<sup>107</sup> Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (law umbrella) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.<sup>108</sup> Keadaan ini jelas telah menyimpang jauh dari ajaran pengakuan dan perlindungan HAM.

Hak asasi manusia adalah bahwa sebagai anugerah dari tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi

---

<sup>107</sup>*Ibid hal 71*

<sup>108</sup>Suhrawardi K. Lunis, 2000. “*Etika Profesi Hukum*”, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 50.

orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting.<sup>109</sup> Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut. hak asasi manusia dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang hak asasi manusia. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi

manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.<sup>110</sup> Keseluruhan gagasan ini telah lama ditanamkan dalam konsep keadilan Pancasila.

Teori Keadilan Pancasila merupakan konsep keadilan yang berakar dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, ideologi bangsa Indonesia. Sebagai filosofi dasar negara, Pancasila menawarkan pandangan yang holistik tentang keadilan, yang mencakup dimensi moral, sosial, politik, dan ekonomi, serta didasarkan pada semangat gotong royong dan harmoni sosial. Teori ini memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan keadilan yang inklusif dan berkeadilan sosial di Indonesia.

Konsep Keadilan dalam Pancasila Pancasila sebagai dasar negara terdiri dari lima sila yang saling berkaitan, yang kesemuanya menawarkan perspektif tentang keadilan: Sila Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa Menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan antar umat beragama, yang harus

---

<sup>110</sup> <http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html> , diakses pada Desember 2022

didasarkan pada toleransi dan penghargaan terhadap keyakinan orang lain.<sup>111</sup> Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Menekankan keadilan dalam hubungan antar individu, yang harus didasarkan pada penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam memperlakukan setiap manusia secara sama dan beradab.<sup>112</sup> Sila Ketiga: Persatuan Indonesia Menekankan keadilan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.<sup>113</sup> Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Mengandung prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan politik yang harus berdasarkan musyawarah dan mufakat, di mana kepentingan bersama harus didahulukan daripada kepentingan individu atau golongan tertentu.<sup>114</sup> Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Ini adalah inti dari teori keadilan Pancasila yang menekankan bahwa keadilan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam

---

<sup>111</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan alinea 4

<sup>112</sup> Kaelan, 2013, Pendidikan Pancasila

<sup>113</sup> Notonagoro, 1984, Pancasila sebagai Ideologi Negara

<sup>114</sup> Yudi Latif, 2011, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila

aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Negara harus menjamin distribusi sumber daya yang adil dan tidak ada penindasan terhadap golongan yang lemah.<sup>115</sup>

**Keadilan Distributif dalam Teori Keadilan Pancasila**

Salah satu aspek kunci dari teori keadilan Pancasila adalah keadilan distributif, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang. Dalam hal ini, peran negara sangat penting untuk mengatur distribusi kekayaan agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang ekstrem. Keadilan distributif dalam Pancasila tercermin dalam semangat gotong royong dan kebersamaan, di mana kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas.<sup>116</sup>

**Keadilan Prosedural dalam Teori Keadilan Pancasila**

Selain keadilan distributif, teori keadilan Pancasila juga menekankan pentingnya keadilan prosedural, yaitu proses yang adil dalam pengambilan keputusan hukum, politik, dan sosial. Hal ini tercermin dalam Sila Keempat yang menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan, serta dalam pengaturan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.<sup>117</sup>

**Keadilan Restoratif dalam Teori Keadilan Pancasila**

---

<sup>115</sup> Soekarno, 1957, "Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara"

<sup>116</sup> Suhrawardi K. Lubis, 2007, Filsafat Pancasila

<sup>117</sup> Sri Soemantri, 1993, "Pancasila sebagai Sumber Hukum"

Teori keadilan Pancasila juga mencakup dimensi keadilan restoratif, yaitu upaya untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang terdampak oleh ketidakadilan. Prinsip ini sangat relevan dalam penyelesaian konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia, di mana tujuan utamanya adalah pemulihan hubungan sosial yang rusak dan reintegrasi masyarakat yang harmonis.<sup>118</sup>

Implikasi Teori Keadilan Pancasila dalam Kebijakan Publik Teori keadilan Pancasila memiliki implikasi yang mendalam dalam pembentukan kebijakan publik di Indonesia. Kebijakan yang dihasilkan harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, termasuk keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Negara, sebagai perwujudan kehendak rakyat, bertanggung jawab untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga negara melalui kebijakan yang berpihak pada kaum lemah dan terpinggirkan.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Abdul Gani Abdullah, 2008, "Keadilan Sosial dalam Perspektif Pancasila"

<sup>119</sup> Miriam Budiardjo, 2001, Dasar-Dasar Ilmu Politik



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Pengadilan Negeri Cirebon terdiri dari pertimbangan secara yuridis yang digunakan hakim yaitu, pembuktian kejahatan yang dilakukan, apakah tindakan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur perkosaan yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP, dan dari semua keterangan para saksi serta penjabaran tuntutan JPU dapat disimpulkan bahwa semua unsur-unsur tindak pidana perkosaan yang dilakukan terdakwa adalah terbukti. Sementara secara sosiologis dalam putusannya hakim memandang hal-hal yang

memberatkan terdakwa yaitu: Perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak manusiawi, pasalnya terdakwa melakukan pelecehan dan tindakan asusila terhadap korban yang masih di bawah umur terlebih terdakwa juga mengancam korban, hal tersebut menyebabkan korban takut dan mengalami trauma sampai-sampai korban tidak mau sekolah. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah: terdakwa mengakui semua perbuatannya, walaupun pada awalnya terdakwa menyangkal, terdakwa juga menyatakan menyesal telah melakukan perbuatannya tersebut kepada korban yang terbilang kekasih atau pacarnya sendiri, dan hal yang terpenting dalam pertimbangan hakim yaitu terdakwa masih tergolong anak-anak.

2. Akibat hukum terhadap Keputusan hakim dalam perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Cirebon secara yuridis pelaku persetubuhan terhadap anak juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak pelaku persetubuhan terhadap anak juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP.

## **B. Saran**

1. Bagi pembuat undang-undang perlu mengatur secara jelas perihal ancaman pidana tambahan berupa pidana ganti kerugian terhadap anak korban persetubuhan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Bagi hakim perlu kiranya menjadikan kerugian korban sebagai landasan pasti dalam memutus perkara persetujuan yang dilakukan anak kepada korban seusianya.



### DAFTAR PUSTAKA

#### Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 3.

Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 32.

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 188.

Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 90.

Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 12.

#### Buku

A. Anderson, James, 1994, *Public Policy Making: An Introduction*. 7<sup>th</sup> edition, Wadsworth, Boston

A. Garner, Bryan, 1999, *Black's Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn

A. K. Muda, Ahmad, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta

Atmasasmita, Romli, 1992, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta

Al Anshori, M. Junaedi, 2010, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT.

- Mitra Aksara Panaitan, Jakarta
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arief, Mansyur, Didik dan Gultom, Elistaris, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta
- Daut, Adyaksa, 2012, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Drapkin, Israel dan Emilo Viano, 1974, *Victimologi: A new Focus*, Lexington Books, D.C. Health and Company, Massachusetts, London,
- Dwi Yuwono, Ismantoro, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, 2015, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung
- Farida Indrati S., Maria, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta
- Gultom, Maidin, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Rafika Aditama, Bandung
- HR., Mahmutarom, 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Hamdi, Muchlis, 2004, *Regulasi Publik, Proses, Analisis dan Partisipasi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2015, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hiariej, Eddy O. S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,
- Huijbers, Theo, 1992, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius
- Indah S., Maya, 2014, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta
- Jawad Mughniyah, Muhammad, 2009, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Lentera, Jakarta
- J. Dias, Clerence, 1975, *Research on Legal Service And Poverty: Its relevance To The Design Of Legal Service Program In Developing Countries*, Washinton, U. L. Q 147
- K. Denzin, Norman dan Lincoln, Y. S., 2011, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka

Pelajar, Yogyakarta

- Kelsen, Hans, 1935, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York
- \_\_\_\_\_, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- L. Packer, Herbert, 1986, *The Limits of Criminal Sanction*, Standford University Press, California
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Pariपुरna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- M. Hadjon, Philip, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya
- Mahfud M. D., Moh., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Marbun, B.N., 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Mertokusumo, Soedikno, 1997, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Menski, Werner, 2008, *Comparative Law in A Global Context*, Cambridge University Press, United Kingdom
- Muladi dan Nawawi, Barda, 1992, *Teori dan Regulasi Pidana*, Alumni, Bandung
- Muladi, 1995, *Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang
- Mudhofir, Ali, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju
- Nawiasky, Hans, 1948, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cetakan 2, Einseideln / Zurich / Koln, Benziger
- Nawawi Arief, Barda, 2005, *Bunga Rampai Regulasi Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Regulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenada Media Group
- Nonet, Phillipe dan Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Respond Law*, Harper & Row
- P. Chaplin, James, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Parsons, Wayne, 2005, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Regulasi*, dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, Kencana, Jakarta
- Prinst, Darwan, 1987, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ranoh, Ayub, 2006, *Tinjauan Teologis-Etis Atas Kepemimpinan Kharismatik Soekarno*, Kepemimpinan Kharismatis, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta
- Rawls, John, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University, London

- \_\_\_\_\_, 2011, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia
- Rena, Yulia, 2010, *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Rindjin, Ketut, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sahetapy dkk, J.E., 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung PT. Eresco, Bandung
- Santoso, Topo, 1997, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Ind-Hill Co., Jakarta
- Sigit Pramukti, Angger Dan Primaharsya, Fuady, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, UNDIP, Semarang
- Soekarno, 2006, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Soepomo, 1981, *Pokok-Pokok Hukum adat*, Djambatan, Jakarta
- Soesilo, R., 1996, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor
- Soetrisno dan Rita Hanafie, SRDm, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta
- Sugijokanto, Suzie, 2014, *Cegah Kekerasan Terhadap Anak (Apa Saja Kategori Terhadap Anak Dan Bagaimana Solusi Serta Pencegahannya)*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Syah Putri, Theodora, 2006, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta
- Ustman, Sabian, 2005, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Mediasi Pustaka, Malang
- Van Apeldoorn, L.J., 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta
- Vredentberg, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta
- Wahyu Ningsih, Sri Endah, 2012, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law system*, UNISSUIA Press, Semarang
- Wardi Muslich, Ahmad, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP Press, Semarang
- \_\_\_\_\_, 2019, *Merefleksikan dan Menguraikan Kembali Nilai Pancasila Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan seksual*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Wignjosobroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

### **Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No.45/Pid.B/2011/PN.CN.

### **Jurnal**

Rahmawati, F. (2019). "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak". *Jurnal Hukum & Pidana*, 6(1), 45-60.

Hasan, Z. (2020). "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan". *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 78-92.

Wijaya, A. (2021). "Pendekatan Hukum dalam Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur di Indonesia". *Jurnal Kejahatan Anak*, 7(2), 89-101.

Setiawan, I. (2018). "Tanggung Jawab Pidana Anak dalam Tindak Pidana Persetubuhan Menurut UU Perlindungan Anak". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 15(4), 23-37.

Wahyuni, D. (2022). "Penerapan Hukum Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan". *Jurnal Hukum & Keadilan*, 11(1), 55-70.

### **Wawancara**

Wawancara dengan AKP Suijani Dwi Hartati selaku Kanit PPA Polresta Cirebon, 4 April 2025

### **Sumber dari Internet**

Komnas Perlindungan Anak. (2022). "Penanganan Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak". Diakses dari <https://komnaspaspa.or.id>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). "Data Kasus Kejahatan Seksual pada Anak". Diakses dari <https://kemenpppa.go.id>.

Hukum Online. (2023). "Tanggung Jawab Pidana Anak dalam Kasus Persetubuhan". Diakses dari <https://www.hukumonline.com>.

Republika.co.id. (2022). "Tinjauan Hukum Tindak Pidana Anak yang Melakukan Persetubuhan". Diakses dari <https://www.republika.co.id>.

Media Indonesia. (2023). "Peran Orang Tua dalam Pencegahan Tindak Pidana Seksual oleh Anak". Diakses dari <https://www.mediaindonesia.com>.

